

Skripsi

**PENERAPAN *ELEKTRONIC PROCUREMENT* DI LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN
PINRANG**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

AMALIANA ARDIAN

105641104017



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**PENERAPAN *ELEKTRONIC PROCUREMENT* DI LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN
PINRANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan

Amaliana Ardian

Nomor Induk Mahasiswa : 105641104017

Kepada

11/09/2021

1 exp
sumbangan Alumni

R/0123/IDM/21 CD

ARD

P'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan *Elektronik Procurement*
Di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Amaliana ardian

Nomor Stambuk : 105641104017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Rudi Hardi, S.Sos., M.Si


Nur Khaerah, S.IP., M.IP

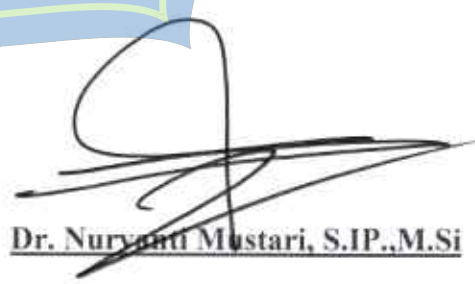
Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0202/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 26 Agustus 2021.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Amaliana ardian

Nomor Stambuk : 105641104017

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 01 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

Amaliana ardian

ABSTRAK

AMALIANA ARDIAN, Penerapan E-Procurement di LPSE Kabupaten Pinrang. (dibimbing oleh Rudi Hardi dan Nur Khaera).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *E-Procurement* pada LPSE di Kab Pinrang dan faktor yang mempengaruhi penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kantor LPSE Kabupaten Pinrang. Metode penelitiannya untuk jenis penelitiannya yaitu kualitatif. Data yang digunakan yaitu data deskriptif, dinyatakan dalam bentuk kata/kalimat sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan para responden kunci yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik dalam menggali data adalah melalui observasi, interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari empat indikator yang meliputi *E-Tendering* di lakukan beberapa tahap, diawali dengan penyusunan dan pengumuman RUP, pengumuman dan pendaftaran lelang, *danwizn*, kualifikasi dan penawaran oleh penyedia, evaluasi dokumen penawaran, pengumuman pemenang lelang, sanggahan, penandatanganan kontrak serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa, *E-Bidding* dilakukan dengan cara online melalui tahap pembukaan penawaran file yang telah diunggah pada aplikasi SPSE, maupun secara langsung yaitu diadakan negosiasi pada pihak yang berhubungan pada tender tersebut, *E-Catalogue* yaitu dengan cara usulan produk, evaluasi kelayakan produk, pembentukan pokja, pemelihan penyedia, revidi proses pemilihan, setelah terpilih penyedia, maka dibuatkan kontrak, dan disetujui oleh Kepala LKPP, setelah itu penayangan produk pada *e-catalogue*, dan dapat melakukan *E-Purchasing* dengan penyedia, setelah diterima masuk pada proses pembayaran, *E-Purchasing* melalui tahap online yaitu dengan proses pembelian barang dan jasa melalui *E-catalogue*, setelah proses tersebut dapat dilaksanakan setelah di umumkan di aplikasi SIRUP selanjutnya di RUP dan dengan proses sistem ini lebih bisa memudahkan bagi para konsumen dan penyedia dalam proses pemilihan barang/jasa yang dilakukan secara langsung melalui sistem *e-catalogue*. Adapun faktor yang mempengaruhi dari pelaksanaan penerapan sistem ini di Kab.Pinrang adalah sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.

Kata Kunci : *E-Tendering, E-Bidding, E-Catalogue, E-Purchasing*

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga meski harus melewati perjuangan yang panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul : **“Penerapan E-Procurement di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang”**.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Almarhum **ANWAR** dan ibunda **MARDIANA** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka

berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Dan dengan berkat dan bantuan, arahan serta petunjuk dari Bapak Rudi Hardi S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu. Nur Khaerah, S.IP., M.IP sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring do'a semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada

1. Bapak Rudi hardi S. Sos., M.Si selaku pembimbing I yang telah sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku pembimbing II yang tak kenal lelah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.SI selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.

6. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Seluruh Civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Kepala bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan begitupun dengan seluruh staf dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
10. Ibu saya tercinta Mardiana paji serta Keluarga besar ibu dan ayah saya serta Sepupu dan adik Ahmad Rafii Ardian, yang selalu memberikan support, mendoakan dan membantu penulis selama kuliah.
11. Pimpinan komisariat IMM fisip Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga saya dan selalu memberikan support dan membantu penulis selama kuliah.
12. Kakanda dan Adinda Teman-Teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) yang tidak lupa memberikan support dan membantu penulis selama kuliah.
13. Seluruh saudara angkatan Renaisans 201 khususnya Kelas VIII B Ilmu Pemerintahan tak terkecuali teman-teman KKP angkatan ke-XXI Fisipol Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga bagi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga tidak akan muat bila dicantumkan dan dituturkan semuanya dalam ruang yang terbatas ini, kepada mereka semua tanpa terkecuali penulis ucapkan terimakasih yang teramat dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasana ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan. Makassar, 01 Juli 2021
Penulis Amaliana ardian.



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian terdahulu	6
B. Tinjauan teori/konsep	8
1. Konsep <i>E-Government</i>	8
2. Konsep <i>E-Procurement</i>	13
3. Konsep Pengadaan barang dan jasa	24
C. Kerangka pikir	29
D. Fokus Penelitian.....	30
E. Deskripsi Fokus Penelitian	31

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	35
E. eTeknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisa Data	36
G. Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Karakteristik Objek Penelitian	40
1. Kabupaten Pinrang	40
2. Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik	42
B. Penerapan <i>E-Procurement</i> pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang	55
1. <i>E-Tendering</i>	55
2. <i>E-Bidding</i>	62
3. <i>E-Catalog</i>	66
4. <i>E-Purchasing</i>	71
C. Faktor-faktor yang Penerapan <i>E-Procurement</i> di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang	77
1. Faktor Peneghambat	77
2. Faktoere PEnduekueng	79

BAB V PENUTUP	84
A.Kesimpulan	84
B.Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu	7
Tabel 3.1 Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa.....	23
Tabel 4.1 Identitas Informan	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme <i>E-Tendering</i>	56
Gambar 3.2 Tampilan <i>E-Tendering</i>	58
Gambar 3.3 Tampilan Login <i>E-Bidding</i>	63



DAFTAR SINGKATAN

NO	Singkatan
1.	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
2.	ULP (Unit Layanan Pengadaan)
3.	UKBPJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)
4.	LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
5.	SDM (Sumber Daya Manusia)
6.	SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)
7.	SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)
8.	SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia)
9.	PBJ (Pengadaan Barang Jasa)
10.	SOP (Sistem Operasional)
11.	RUP (Rencana Umum Pengadaan)
12.	SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
13.	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
14.	TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran)
15.	POKJA(Kelompok Kerja)
16.	APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
17.	PBJ (Pengadaan Barang Jasa)
18.	PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

19.	RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan)
20.	KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme)
21.	K/L/D/I (Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi)
22.	<i>E-Tendering</i> (Tender)
23.	<i>E-Bidding</i> (Penawaran)
24.	<i>E-Catalog</i> (Katalog)
25.	<i>E-Purchasing</i> (Pembelian)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk mendukung proses pelelangan umum secara elektronik. Aplikasi *e-procurement* diharapkan mampu membawa manfaat bagi para penggunanya seperti adanya standarisasi proses pengadaan, terwujudnya transparansi dan efisiensi pengadaan yang lebih baik, tersedianya informasi harga satuan khusus dikalangan internal serta mendukung pertanggung-jawaban proses pengadaan.

E-procurement merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. Proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk mendukung proses pelelangan umum secara elektronik. Pada tahun tahun 2010, terdapat 48 instansi pemerintah di Indonesia baik di pusat maupun di daerah yang sudah menerapkan sistem *e-procurement* (Basalamah.,2010).

E-procurement juga dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Aplikasi *e-procurement* ini memunculkan seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pada pengumuman

pemenang pelelangan secara *online*. Selain itu Dalam perkembangannya, sistem *e-procurement* diharapkan akan menjadi aplikasi yang mampu mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja yang lebih baik di kalangan internal instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia. *Good governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi melibatkan 3 aktor yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private* (swasta), dan *civil society* (masyarakat). Tujuan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan 3 aktor tersebut, agar terjadi kerjasama dan saling melakukan pengawasan (kontrol) satu sama lain (Rossita et al., 2007).

Pengertian pengadaan barang/jasa yaitu mencakup penjelasan dari dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, pemilihan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Hal ini hampir sama dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan

kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Rossita et al., 2007).

Terbitnya Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengakui informasi elektronik/dokumen elektronik sebagai alat bukti sah semakin meneguhkan pentingnya pelaksanaan *E-Procurement* di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai instansi pemerintah di pusat maupun daerah, lembaga BUMN memiliki kesempatan untuk mengadopsi *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa agar diperoleh hasil yang lebih efisien, efektif, adil, non-diskriminatif, transparan, akuntabel serta mampu menciptakan persaingan pasar yang sehat. Apabila pengadaan barang dan jasa melalui *E-Procurement* tersebut diikuti maka penghematan anggaran yang dilakukan masing-masing lembaga pemerintah/Negara akan berdampak besar pada penghematan APBN (Victoria Sampe, 2016).

Penerapan *E-Procurement* pada Pemerintah Kabupaten Pinrang diawali dari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pinrang. Pada bulan Januari 2013 Bupati mengangkat Kepala, Sekretaris, Staf dan Kelompok Kerja ULP. Pengangkatan tersebut bersamaan dengan pembentukan Tim Unit LPSE sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 601/37/2013 yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2013. Tujuan LPSE adalah untuk menghindari terjadinya praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam proses penadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Pinrang.

Kedua Perbup diatas merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan *E-Procurement*.

Pemerintah Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang telah menerapkan sistem *E-Procurement* pada kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP). Akan tetapi, dalam teknis pelaksanaannya, ternyata masih terdapat beberapa permasalahan. Oleh karena itu, yang menjadi kajian sekarang adalah apakah memang *E-Procurement* benar-benar sebagai bagian dari perwujudan proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan persaingan usaha yang sehat dapat dijalankan sesuai dengan prinsip awalnya.

Jika hasilnya ternyata tidak sesuai, maka penerapan sistem *E-Procurement* ini hanya sia-sia karena tidak sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Untuk mengetahui penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Pinrang dapat dinyatakan berjalan dengan baik atau tidak, maka diperlukan tinjauan sejauh mana Penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa. Penerapan ini berkaitan dengan pencapaian tujuan dari *E-Procurement*, yaitu suatu organisasi, program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakanag di atas penulis tertarik melakukan penelitian terkait ” penerapan *E-Procurement* Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Elektronic Procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang.
2. Apakah faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan *Elektronic Procurement* pada Layana Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Elektronic Procurement* Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung penerapan *Elektronic Procurement* Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Dapat dijadikan referensi untuk pembahasan yang berkaitan dengan penerapan *Elektronik Procurement* Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang.
- 2) Memberikan masukan terhadap pemerintah daerah terkait pelaksanaan *Elektronic Procurement*

b. Secara Praktis

- 1) Dapat di jadikan input bagi pengambil keputusan dan kebijakan untuk pengembangan *Elektronic Procurement* di suatu daerah.
- 2) Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain untuk mempelajari bentuk penerapan *Elektronic Procurement* Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya yaitu :

No	Nama	Judul skripsi	Hasil penelitian
1.	Victoria sampe padang (2016)	Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik <i>Prucurument</i> di Kabupaten Tana Toraja	Hasil Penelitiannya Yaitu : Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik di Kabupaten Tana Toraja belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa ini.
2.	Amelia Damayanti, Tjahjanulin Domai, Abdul Wachid, (2015)	Penerapan <i>e-procurement</i> dala proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang	Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa <i>e-Procurement</i> yang dilakukan oleh DPPKA khususnya Bidang Asset belum mencapai maksimal, hal ini didasarkan hasil penelitian di lapangan.

3.	Anindita, AndikaAttar(2015)	Penerapan <i>E-Procurement</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> (Studi pada Transparansi dan Akuntabilitas <i>E-Procurement</i> di Kabupaten Jombang).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penerapan <i>E-Procurement</i> di Kabupaten Jombang sudah menghilangkan proses tatap muka secara langsung. Dan bentuk transparansi pengadaan/jasa di Kabupaten Jombang adalah dengan cara menggunakan semua data atau informasi mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa ke dalam situs LPSE Kabupaten Jombang.
----	-----------------------------	--	---

Tabel 2.1

Dalam penelitian terdahulu di atas memiliki beberapa perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh penelitian 'Efektifitas pengadaan barang dan jasa' Victori sampe lebih berfokus pada efektifitas *E-Procurement*, 'Penerapan *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa' Amalia Ifititah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana perkembangan penerapan e-procurement. Dan 'penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang/jasa untuk menunjukan good government yang transparans dan akuntabilitas' Anindita Andikaaktar penelitian ini berfokus pada bentuk transparans dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

B. Tinjaan Konsep/Teori

1. *Elektronic-Govermence*

Teknologi informasi mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Hampir semua bidang menggunakan teknologi informasi ini

untuk membantu proses mereka, termasuk salah satunya di pemerintahan, yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja fungsi dan layanan mereka, yang biasa disebut dengan *E-Government*. *E-Government* itu sendiri seperti menjadi trend di kalangan pemerintahan. Hampir semua instansi pemerintah berlomba-lomba membuat *website* untuk instansi mereka dengan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sayangnya dari instansi pemerintah yang membuat *website* tersebut, tidak semuanya melakukan perawatan dan selalu melakukan *update* terhadap isi *website*, serta pemanfaatan yang belum optimal, sehingga hal ini mengisyaratkan ketidakseriusan dalam menerapkan *E-Government* tersebut, karena kesannya hanyalah ikut-ikutan saja. Padahal sebetulnya *website* itu sendiri masihlah tahapan paling awal dalam penerapan *E-Government* (Yan Andriariza AS, 2013).

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa penerapan *E-Government* dapat mendukung dan meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Saat ini *E-Government* telah dikembangkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. *E-Government* merupakan area penelitian yang relatif baru, *E-Government* masih merupakan bidang pengetahuan yang terus digali dan oleh karena itu terdapat kesulitan untuk mendefinisikannya. Banyak institusi maupun peneliti yang membuat definisi tentang *E-Government*, namun hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait definisi *Government* (Angguna, 2015).

Mengapa definisi *E-Government* menjadi beragam ? ada beberapa faktor penyebabnya yang semua bermuara pada beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Konsep *E-Government* memiliki prinsip-prinsip dasar yang umum, tetapi karena setiap Negara implementasi atau penerapannya berbeda-beda, maka konsep *E-Government*-pun menjadi beranekaragam.
2. Wahana aplikasi *E-Government* sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.
3. Pengertian dan penerapan *E-Government* di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dan negara yang bersangkutan. Secara umum, *e-gov* di definisikan sebagai : Pemerintahan elektronik (juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online* atau *government transformational e-government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama

adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari *E-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Penerapan konsep *E-Government* terdiri dari: Pertama, infrastruktur telekomunikasi, dimana *E-Government* merupakan salah satu unsur yang penting dalam infrastruktur telekomunikasi terutama dalam pelayanan publik. Pengembangan infrastruktur dan basis data dalam komunikasi memungkinkan akses langsung ke masyarakat luas. Kedua, tingkat konektivitas dan penggunaan IT menjadi sangat penting dalam era globalisasi saat ini karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun.

Ketiga, kesiapan SDM adalah bagian dari pengembangan aplikasi *E-Government* dan memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi SDM di bidang TIK. Keempat, ketersediaan dana dan anggaran adalah alokasi anggaran dalam pengembangan *E-Government* yang harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar anggaran yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien serta dapat menghasilkan daya dorong yang kuat bagi pembentukan tata pamong yang baik.

Kelima, perangkat hukum yang masih baru dalam tata pemerintahan kita dan masih lemah dalam perangkat hukum baik pada tingkat nasional maupun daerah. Hingga saat ini landasan hukum dalam

proses pelayanan publik melalui transaksi elektronik sulit diterapkan pada *E-Government*. Keenam, perubahan paradigma TIK khususnya yang berbasis *website* dan *e-mail* hanyalah sebatas *tools*, namun yang terpenting dalam *E-Government* perubahan dari *Government centric* menuju *customer centric* sehingga layanan-layanan yang diberikan sesuai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (2014).

Secara umum, *E-Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/ dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *Good Governance* sektor publik di artikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stake holders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (HERIAWATI, 2018).

Tata pemerintahan yang baik (*Good governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan

mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka.

Dengan demikian maka *Good governance* diartikan sebagai praktek penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkemampuan mengelola berbagai sumber daya yang bersifat sosial dan ekonomi dengan baik untuk kepentingan sebesar-besarnya rakyat Indonesia berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Sedangkan wujudnya di Indonesia berupa penyelenggaraan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, efisien dan efektif, tanggap dan bertanggung jawab, bertindak dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta mampu menjaga keselarasan hubungan kemitraan melalui proses interaksi yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah, rakyat dan berbagai kelompok kepentingan di dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila.

Prinsip utama *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Untuk terwujudnya prinsip-prinsip tersebut, perlu didukung oleh adanya struktur kelembagaan yang akomodatif, sumber daya aparatur yang profesional, serta ketetalaksanaan yang responsife dan adaptif. Sehingga demikian koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan yang sinergi dan optimal (Adrian, 2013)

2. *Electronic E-Procurement*

E-Procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan

komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel (Habibi & Untari, 2018). Hal ini hampir sama dengan penjelasan dari Indrajit bahwa *E-Procurement* diartikan sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet. Definisi lebih sederhana disampaikan oleh (Wijaya, 2010), bahwa *e-procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik (Rossita 2007).

E-Procurement merupakan salah satu gagasan yang dianggap dapat menanggulangi beberapa permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa. *E-Procurement* adalah suatu proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik. *E-Procurement* mulai digunakan di Indonesia sejak tahun 2003 dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya diatur lebih dalam di Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kementerian Perdagangan merupakan salah satu kementerian yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Kementerian ini bergerak di bidang perdagangan serta konsen dalam mengurus permasalahan dalam perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan sebelumnya disebut dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, terjadi pemisahan tugas dan wewenang atas

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sehingga keduanya menjadi Departemen yang berdiri sendiri hingga sekarang. Sedangkan perubahan penyebutan Departemen menjadi Kementerian berlaku sejak Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara diterbitkan (Supraba & Bandiyono, 2016).

Menurut (Wardiningsih, 2019) pengadaan secara elektronik (*E-Proc*) merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik (jaringan internet atau intranet) atau *electronic data interchange* (EDI).

E-Procurement dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi untuk pelaksanaan pelelangan terhadap pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet. Dalam aplikasi *E-Procurement* ini dimunculkan seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pada pengumuman pemenang pelelangan secara online. Misi akhir dari penerapan *E-Procurement* ini adalah bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan dan bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi agar tidak banyak membuang waktu dan biaya (Arsyad 2016).

E-Procurement merupakan sistem yang dibutuhkan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dan kebocoran anggaran. *E-Procurement* dianggap penting dikarenakan instrumen dalam sistem tersebut dapat meminimalisir terjadinya pertemuan antar pihak yang

berkepentingan dalam proses lelang. (Wijaya 2010) mendefinisikan bahwa *E-Procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi. (Salmah, 2018) juga menegaskan bahwa *E-Procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *E-Procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. *E-Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Udoyono 2016).

Tujuan utama dari penerapan pengadaan barang dan jasa menggunakan *E-Procurement* adalah diharapkan akan menjadi aplikasi yang mampu mendukung pelaksanaan perwujudan kinerja yang lebih baik di kalangan internal instansi pemerintah maupun pihak ketiga, serta dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih. Selain itu, *E-Procurement* diharapkan dapat menekan terjadinya kecurangan pengadaan barang dan jasa. *E-Procurement* telah dirancang dengan sangat baik untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pengadaan barang dan jasa. Terdapat beberapa tahap dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan *E-Procurement* (Harjito, 2015).

Beberapa pengertian *E-Procurement* di atas dapat disimpulkan bahwa *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa yang berbasis internet untuk mewujudkan proses pelelangan secara efektif, efisien, dan transparansi.

a. Dasar hukum E-Procurement

di Indonesia yang dilansir *web* Bappenas dalam (Djojosoekarto, 2008) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengatur Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Mengatur Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Mengatur Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 Mengatur Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Mengatur Tentang Percepatan Pemberantasan.

Sedangkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik *E-Procurement* yang dilakukan kementerian pekerjaan umum diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengatur Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Mengatur Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Peraturan Menteri PU No.21/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian PU.
5. Peraturan Menteri PU Nomor 207/PRT/M/2005, Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.
6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/SE/M/2010 Tgl. 29 Nopember 2010 Mengatur Tentang Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*).

b. Tujuan dari E-procurement

Tujuan dari *E-Procurement*, dijelaskan (Rahayu 2010) sebagai berikut

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha
3. Meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi terkini.

Tujuan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 107, yaitu:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit

5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

c. Tahapan Implementasi E-procurement

Tahapan implementasi *E-Procurement* menurut Indrajit yang dikutip oleh (Hidayat, 2015) yaitu sebagai sebuah proses digitalisasi tender/lelang pengadaan barang/jasa pemerintah berbantuan internet. Adapun 4 (empat) tahapan implementasi *E-Procurement*, dijelaskannya sebagai berikut:

1. Tahap I: *Disclosure*

Pada tahap ini, pemerintah mempromosikan dan mensosialisasikan dimulainya pilot project *E-Procurement* yang akan mempengaruhi pihak yang terlibat langsung dalam proses tender pemerintah, yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip *good corporate governance* di lingkungan birokrasi serta untuk mengeliminasi *culture shock* atas pelaksanaannya.

2. Tahap II: *Registration and Distribution*

Setelah *Registration and Distribution* tahap pertama berhasil dilalui, pemerintah mulai memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pemerintah mulai membangun komunikasi satu arah kepada pihak swasta untuk mengirimkan dan menyebarkan pengumuman dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tender yang akan dilakukan. Pada tahap ini, situs *E-Procurement disclose*

(mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasinya) melalui halaman *website*. Pengumuman lelang elektronik bisa dibuat persatuan kerja atau perspesifikasi proyek yang memudahkan peserta tender untuk memilih proses mana yang akan diikutinya. Metode elektronik sederhana yang dapat disediakan misalnya adalah *downloading* process untuk memperoleh formulir-formulir dan dokumen-dokumen lelang. Proses ini akan mempermudah para peserta lelang karena meniadakan aktivitas ke kantor pemerintah hanya mendapatkan dokumen-dokumen dan form-form yang dibutuhkan.

3. Tahap III: *Electronic Bidding*

Tahapan berikutnya adalah pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Pada tahapan ini, peserta lelang harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan, misalnya berkenaan dengan kelengkapan administratif, sertifikasi kemampuan pelaksanaan pekerjaan, dan sebagainya melalui media internet. Secara teknologi, dalam aplikasi tingkat ini sudah mulai rumit karena sistem membutuhkan keamanan tertentu, adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu dan media penyimpanan file yang cukup besar. Data- data yang masuk akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara online, misalnya presentasi proyek.

4. Tahap: *Advanced Support Services*

Pada tahapan terakhir ini terjadi proses penawaran secara elektronik atau online melalui internet dengan menghilangkan proses-proses manual dalam tender. Proses yang paling rumit dan canggih ini mampu menghindari tatap muka antara panitia dan peserta tender sehingga meminimalisasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif (terjangkau dan berkualitas). Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan *E-Procurement* telah mencapai titik optimal.

d. Konsep Pelaksanaan e-Procurement

Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah wajib dilaksanakan secara penuh sejak tahun anggaran 2012. Hal tersebut ditegaskan dengan adanya penerbitan peraturan presiden No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Hasibuan Pinondang Rio, 2019) mendefinisikan bahwa *E-Procurement* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang dan jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi.

Tujuan dari adanya *E-Procurement* adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha, meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi

terkini (Cahyo Widianoro, 2015). Implementasi *E-Procurement* diharapkan memberikan manfaat signifikan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut (Dewi, 2018) manfaat *E-Procurement* dibagi menjadi dua kategori yaitu efisien dan efektif. Efisiensi *E-Procurement* mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses pengadaan, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, menyajikan laporan informasi dan mengintegrasikan fungsi- fungsi *E-Procurement* sebagai kunci pada sistem *backoffice*. Sedangkan efektivitas *E-Procurement* yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.

Dalam kegiatan *E-Procurement* terdapat beberapa konsep pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh (Habibi & Untari, 2018) yaitu:

1. *E-Tendering* Proses penawaran penyediaan barang secara elektronik yang dapat diikuti oleh seluruh perusahaan pemilik barang dan jasa
2. *E-Bidding* Proses penyampaian informasi secara elektronik dari perusahaan penyedia.
3. *E-Catalogue* Sebuah sistem elektronik yang berisi informasi daftar barang, jenis barang, kriteria teknis dan nominal harga barang dan jasa dari berbagai macam perusahaan penyedia.

4. *E-Purchasing* Serangkaian mekanisme pembelian sekaligus pembayaran barang maupun jasa menggunakan menu *E-Catalogue*.

e. Manfaat E-Procurement

Manfaat dari penggunaan *E-Procurement* Menurut (Pujadi 2009) manfaat *E-Procurement* dibagi menjadi 2 kategori yaitu : efisien dan efektif. Efisiensi *E-Procurement* mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses *E-Procurement*, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, menyajikan laporan informasi, dan pengintegrasian fungsi-fungsi *E-Procurement* sebagai kunci pada sistem *backoffice*. Sedangkan efektivitas *E-Procurement* yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.

Manfaat lain dari penggunaan *E-Procurement* (sumber: Paparan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Media Elektronik, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011)

1. Menyederhanakan proses *E-procurement*,
2. Mempererat hubungan dengan pihak supplier,
3. Mengurangi biaya transaksi karena mengurangi penggunaan telepon atau fax atau dokumen-dokumen yang menggunakan kertas,
4. Mengurangi waktu pemesanan barang,
5. Menyediakan laporan untuk evaluasi,
6. Meningkatkan kepuasan user.

Manfaat adanya *E-Procurement* bukan hanya untuk instansi maupun pengembangan sistem itu sendiri melainkan juga bagi para penyedia barang dan jasa serta masyarakat umum yang hendak mengetahui proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah yang dapat diakses secara terbuka. Dengan *E-Procurement*, instansi penyelenggara pengadaan mendapatkan harga penawaran yang lebih banyak dan proses administrasi lebih sederhana, sedangkan bagi para penyedia barang dan jasa dapat memperluas peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, membuka kesempatan pelaku usaha secara terbuka bagi siapapun dan mengurangi biaya administrasi (Nightsabha 2009). Secara umum perbedaan pengadaan barang dan jasa konstruksi dengan cara *konvensional* dan *E-Procurement* dapat ditabelkan sebagai berikut :

Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

NO	Konvensional	<i>E-Procurement</i>
1.	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan tatap muka	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan melalui internet
2.	Pengumuman hanya dilakukan di media cetak	Pengumuman dilakukan melalui internet di <i>website</i> yang disediakan
3.	Daerah cakupan pemberitahuan terbatas	Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas
4.	Terbukanya kesempatan untuk berkolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa	Kesempatan berkolusi antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa bisa diminimalkan
5.	Kurang transparan	Lebih transparan

Tabel 3.1

Dengan mengacu pada tabel 2.1 diatas maka dapat diketahui beberapa manfaat lebih dari *E-Procurement* ini manfaat tersebut seperti layanan lebih cepat dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu ke tempat pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang terkadang menghabiskan waktu tidak sedikit. manfaat lainnya adalah transparansi, akuntabel, efektif dan efisien karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja dan dengan adanya *E-Procurement* ini menjadi satu upaya dalam mempersiapkan para penyedia barang/jasa nasional untuk menghadapi tantangan dan bersaing dipergembangan *global* saat ini.

3. Konsep Pengadaan barang dan jasa

a. Pengertian Pengadaan barang dan jasa

pengadaan barang/jasa menurut (Tibuludji, 2016) yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Hal ini hampir sama dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa .

Pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran Negara, yang menjadi titik penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif, dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa sebagian besar dibiayai oleh keuangan Negara, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non- (APBN).

Pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian penting dalam agenda proses transformasi mewujudkan keadilan guna membangun tatanan pemerintahan yang makin bersih dan berwibawa (*good governance and clean government*). Proses transformasi dimaksud merupakan upaya membawa Indonesia dari sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang buruk, karena merajalelanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa, dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan (Febriananingsih, 2012).

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pada pasal 1 memberikan pengertian atas pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut: "Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa."

Proses pengadaan barang/jasa pada sektor publik berbeda dengan proses pengadaan pada sektor *private* atau *swasta*. Pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah sangat memperhatikan proses dan pencatatan atas kegiatan pengadaan tersebut, demikian pula dengan adanya konflik kepentingan (*moral hazard* dan *adverse selection*) yang mungkin terjadi. Guna meminimalisir *fraud* dalam proses pengadaan barang/jasa secara manual, maka pemerintah daerah melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Proses pengadaan barang dan jasa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan lelang, dan penerimaan barang/jasa. Perencanaan dimulai dengan menumunkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), selanjutnya adalah pelaksanaan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku, terakhir memilih pemenang atau penyedia barang/jasa yang sesuai spesifikasi teknis dan prinsip umum pengadaan barang/jasa. Dasar hukum dalam pelaksanaan

proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres 80/2003) serta perubahannya. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Indra, 2015). Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan terbaru yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan ke empat Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Perubahan yang terus menerus ini dilakukan demi memberikan perbaikan terhadap pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah agar lebih transparan, ekonomis, efisien dan efektif.

Perubahan pada peraturan dalam pengadaan barang/jasa dilakukan juga dengan tujuan untuk membantu pejabat negara, maupun pejabat di daerah menjalankan fungsi pengawasan sistem pengelolaan anggaran dan keuangan pada lembaga yang dipimpinnya (Paruntu, 2017). Hal-hal yang diatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa meliputi keharusan para pimpinan untuk memiliki laporan mengenai proses hasil pengadaan, ketentuan-ketentuan mengenai kontrak pengadaan, sosialisasi tentang pengadaan sehingga memenuhi unsur transparansi. (Sutedi, 2010) menyebutkan pasal-pasal rawan tindakan korupsi pada Perpres Nomor 54/2010 beserta perubahannya terdiri dari pasal 17, 60, 82, 111, 114 dan pasal 14, 25, 37, 42, 52, 83, 112, 116, 124 pada Perpres nomor 70/2012. Pasal-

pasal tersebut harus dipahami secara baik dan benar, khususnya oleh PPK ataupun panitia/anggota kelompok kerja ULP agar terhindar dari jerat tindakan *fraud*.

Fraud merupakan suatu isu yang sangat diperhatikan dewasa ini. Beberapa ahli telah mendefinisikan pengertian *fraud* (*fraud*) diantaranya *The Institute of Internal Auditor* (IIA) menyebutkan yang dimaksud dengan *fraud* adalah “*An array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception*”; diterjemahkan menjadi “Sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur *fraud* yang disengaja”.

Pengertian *fraud* pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat dari beberapa pasal diantaranya:

1. Pasal 372 : Penggelapan (definisi KUHP : “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan”).
2. Pasal 378 : Perbuatan curang (definisi KUHP : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerangkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”).

3. Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12B, 13, dan 14 pada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kecurangan atau dikenal dengan istilah *fraud*, meliputi berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja (Ristianingsih, 2017). *National Fraud Authority* (2011) mengemukakan bahwa Penipuan dalam pengadaan barang/jasa adalah penipuan yang disengaja yang dimaksudkan untuk mempengaruhi setiap tahap pengadaan untuk memperoleh keuntungan keuangan atau menyebabkan kerugian (Artantri, 2016).

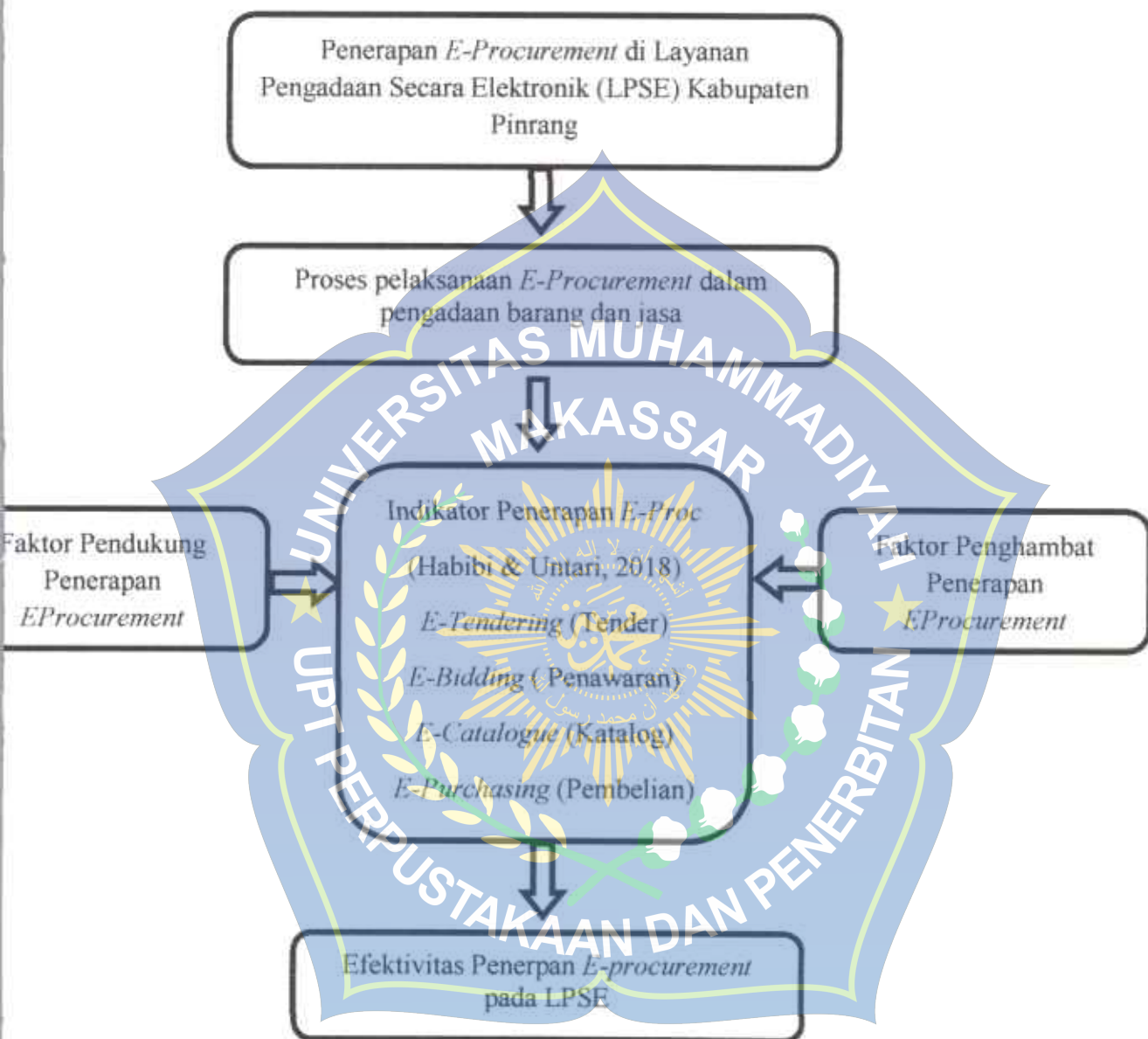
Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian pengadaan barang dan jasa diatas, bahwa pengadaan barang dan jasa atau *e-procurement* adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaanya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas waktu pengiriman dan harga yang terjangkau.

C. Kerangka berfikir

E-Procurement secara sederhana dipahami sebagai proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui lelang secara elektronik. sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien terbuka dan akuntabel. *E-procurement* merupakan terobosan dalam menghadapi era globalisasi. Untuk menganalisa penerapan *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa, maka penulis menggunakan

beberapa indikator dengan mengacu teori (Habibi & Untari, 2018) yaitu: *E-Tendering*; *E-Bidding*; *E-Catalogue*; dan *E-Purchasing*.

Bagan Kerangka Pikir :



D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Penerapan *E-Procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pinrang. Fokus ini meliputi :

1. Proses Pelaksanaan *E-Procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pinrang
2. Faktor-Faktor penghambat dan pendukung penerapan *E-Procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Sesuai dengan fokus yang telah di tentukan dalam penelitian terkait Penerapan *Elektronik Procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang maka yang menjadi gambaran dari fokus terdapat metode-metode pelaksanaannya seperti yang disebutkan oleh (Habibi & Untari, 2018) yaitu:

1. *E-Tendering* Proses penawaran penyediaan barang secara elektronik yang dapat diikuti oleh seluruh perusahaan pemilik barang dan jasa
2. *E-Bidding* Proses penyampaian informasi secara elektronik dari perusahaan penyedia.
3. *E-Catalogue* Sebuah sistem elektronik yang berisi informasi daftar barang, jenis barang, kriteria teknis dan nominal harga barang dan jasa dari berbagai macam perusahaan penyedia.
4. *E-Purchasing* Serangkaian mekanisme pembelian sekaligus pembayaran barang maupun jasa menggunakan menu *E-Catalogue*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penentuan Waktu dalam penelitian ini adalah dilaksanakan pasca seminar proposal penelitian dan lokasi penelitian bertempat di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang tentang Penerapan *Elektronik Procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut karena ingin melihat Penerapan *Elektronik Procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang *Elektronik Procurement* adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif lapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan (Sugiyono, 2014). Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus dimana data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara itu hakikatnya untuk saling melengkapi. Ada kalanya data yang diperoleh dari wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain, seperti observasi, dan dokumentasi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang diminta keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun informan dari penelitian terkait *Elektronik Procurement* adalah sebagai berikut:

No	NAMA	INISIAL	JABATAN	KET
1	Muhammad Adam Budiman, ST, MT	MA	Kasubag Pembina Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang
2	Wendi Aprianto	WA	Kasubag Pengelolaan Layanan Secara Elektronik	1 Orang
3	Ishar Masrun, ST, MT	IM	Fungsional (Pokja)	1 Orang
4	H. Lutfi, S.Pi, M.Si	IL	Fungsional (Pokja)	1 Orang
5	Ismail Ali	IA	Pemilik CV Rezky Utami	1 Orang
			Jumlah	5 Orang

Tabel 4.1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dengan Penerapan *Elektronik Procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten

Pinrang dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang berkaitan dengan Penerapan *Elektronik Procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Pawito, 2007).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menyajikan (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan teras bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014: 39), Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber

yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Deskripsi umum hasil penelitian dipaparkan dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberi gambaran yang komprehensif tentang objek dari penelitian ini dan juga menjadi bahan informasi untuk menganalisis lebih lanjut tentang Penerapan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Lanyanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang.

1. Profil Kabupaten Pinrang

Wilayah Kabupaten Pinrang pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan Sawitto yang dikenal sebagai 'Benrang' yang berarti Air Genanga yang kemudian bernama Kabupaten Pinrang sampai saat ini. Selain dari nama Pinrang, sebelumnya masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Benrang dan/atau Penrang. Kedua nama tersebut sudah sangat melekat oleh sebagian masyarakat Kabupaten Pinrang dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

Luas Wilayah Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.967 km persegi, memiliki daerah administratif 12 kecamatan dan terdiri 39 Kelurahan dan 69 Desa yang meliputi 98 Lingkungan dan 189 Dusun. dimana bahasa yang digunakan di Kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten Pinrang berada ± 180 Km dari Kota Makassar terletak pada koordinat antara $4^{\circ}10'30''$ sampai $3^{\circ}19'13''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}26'30''$

sampai 119°47'20" Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap
- c. Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare

Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur Indonesia berada di Kabupaten Pinrang sehingga Kabupaten ini menjadi tempat masuk dan keluar dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan perekonomian Pinrang secara keseluruhan.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Maros sebagai berikut :

a. Visi

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Menegelola Potensi Daerah

b. Misi

1. Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan

3. Memperkuat peran lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
5. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara, dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara.
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
7. Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi sejumlah komoditas unggulan.

2. Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang terletak di Kabupaten Pinrang. Lokasi Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang di Jalan Sukawati Lt.2 Gedung Dinas DPMPTSP No.40 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kode Pos: 91218.

a. Tugas Pokok dan Fungsi LPSE

Layanan Pengadaa Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik UKPB/Pejabat pengadaan pada Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Secara memfasilitasi UKBPJ//Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat memperbaiki tingkat efesiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *Clean and Good Government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan

Barang/jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan kebijakan, regulasi, norma, standar, prosedur, dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk memfasilitasi pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah daerah Kab.Pinrang dengan Badan Usaha (Investasi).
- 2) Menyusun strategi, kebijakan, rencana, program pembinaan SDM dalam rangka peningkatan kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 3) Memberikan bimbingan teknis, advokasi, pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi, bantuan, nasehat, terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 4) Menyusun kebijakan dan sistem pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan koordinasi, pembinaan, dan implementasi sistem electronic procurement.

b. Visi dan misi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Visi

“ Sebagai penggerak utama perbaikan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementrian Keuangan menuju pengadaan yang bersih, cepat dan akuntabel “

Misi

- a. Menyiapkan kebijakan strategis di bidang pengadaan
- b. Menerapkan tata kelola yang baik di bidang pengadaan
- c. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengadaan
- d. Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi di bidang pengadaan
- e. Memberikan pelayanan yang efisien di bidang pengadaan

c. Struktur Organisasi dan tugas LPSE

1. Bagian Pengadaan Barang/jasa mempunyai tugas merumuskan kebijakan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan bidang pengelolaan Pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat uraian diatas, Kepala Bagian Pengadaan Barang/jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun kebijakan teknis bagian dan penyelenggaraan program kerja Bagian Pengadaan barang/jasa.
- b. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan tugas dalam lingkup Bagian Pengadaan barang/jasa
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan tugas dalam lingkup Bagian Pengadaan barang/jasa

- d. Pelaksanaan fungsi Lin yang diberikan diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bagian Pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi standar operasional prosedur setiap tahunnya.
- c. Mendistribusikan, mengatur dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepala staf.
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan layanan Pengadaan Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- e. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- f. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan dan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

- g. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - h. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - i. Menilai prestasi kerja dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir.
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang merumuskan kebijakan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Uraian tugas kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan tugas Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi standar operasional prosedur setiap tahunnya.

- c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
- d. Melaksanakan Inventarisasi paket Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Melaksanakan riset dan analisis pasar Barang/Jasa.
- f. Menyusun strategi Pengadaan Barang/jasa.
- g. Mengiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan.
- h. Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- i. Menyusun dan mengelola Katalog Elektronik Lokal/Sektoral.
- j. Membantu perencanaan pengelolaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- k. Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barng/Jasa Pemerintah.
- l. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pemecahan masalah.
- m. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir.
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengelola data dalam rangka perumusan kebijakan dalam melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

Uraian tugas kepala subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut.

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja dan menyelenggarakan tugas subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi standar operasional prosedur dan sesuai uraian tugas standar operasional prosedur setiap tahunnya.
- c. Melaksanakan Pembinaan bagi para pelaku barang atau jasa pemerintah, terutama pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ.
- d. Melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa.
- e. Membina hubungan dengan para pemangku kepentingan.
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pengukurang tingkat kematangan UKPBJ.
- g. Melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ.
- h. Mengelola personil UKPBJ.
- i. mMelaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ.

- j. Memfasilitasi implementasi standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - k. Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 - l. Melaksanakan bimbingan teknis pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa
 - m. Melaksanakan bimbingan teknis pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-kalog, e-money, SIKaP.
 - n. Melaksanakan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.
 - o. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - p. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir.
4. Subbagian Pengendalian Pengadaan Secara Elektronik.

Uraian tugas Subbagian Pengendalian Pengadaan dan Layanan

Secara Elektronik Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut.

- a. Merencanakan kegiatan Subbagian Pengendalian Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
- c. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai profesionalisme.
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat.
- e. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang diharapkan.
- f. Menyusun SOP setiap kegiatan Subbagian Pengendalian Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) unit kerja terkait pada setiap awal tahun berjalan.
- h. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi pembinaan dan memberi petunjuk teknis dalam melaksanakan pengelolaan informasi kinerja pengadaan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- i. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi pembinaan dan memberi petunjuk teknis dalam melaksanakan pengelolaan dokumen terkait proses pemilihan penyedia (dokumentasi/arsip).
- j. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi pembinaan dan memberi petunjuk teknis dalam melaksanakan pengelolaan informasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- k. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi pembinaan dan memberi petunjuk teknis dalam melaksanakan pengelolaan kinerja penyedia.

- l. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi pembinaan dan memberi petunjuk teknis dalam melaksanakan pengelolaan daftar kebutuhan barang/jasa
- m. Melakukan pendampingan proses e-purchasing di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
- n. Mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ketentuan lainnya yang erat hubungannya dalam menunjang kelancaran layanan pengadaan secara elektronik/
- o. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi pembinaan dan memberi petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Unit Pengadaan (RUP).
- p. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi pembinaan dan memberi petunjuk teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).
- q. Mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan bawahan untuk mengetahui tugas – tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja.
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Pengendalian Pengadaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

5. Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan PBJ, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan di Website K/L/D/I. Papan pengumuman resmi dari LPSE.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menjawab sanggahan.
 - h. Menetapkan penyedia (Pemenang Lelang) - Untuk pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau - Untuk seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
 - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan barang/jasa.
 - k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.

B. Penerapan Sistem *E-Procurement* dalam pengadaan Barang/Jasa DI Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang.

Pengadaan barang dan jasa publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah merupakan lingkup program pemerintah yang paling berpotensi menimbulkan korupsi. Maka dari itu, untuk mencegah munculnya tindak korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, diperlukan prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh seluruh aktor yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang tercantum pada PERBUP Pinrang Nomor 25 Tahun 2019 tertulis bagian penjelasan ialah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Transparan yang dimaksud disini ialah terbukanya informasi mengenai yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, proses penawaran tender antar pejabat publik dan peserta tender, hingga proses akhir persetujuan pengadaan barang dan jasa.

E-Procurement atau lelang secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya. Dalam penerapan *e-procurement* terdapat empat metode dalam pelaksanaannya untuk mengukur sejauh mana penerapan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang diantaranya sebagai berikut:

1. *E-Tendering*

E-Tendering adalah proses pengadaan barang/jasa yang diikuti oleh penyedia barang/jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran. *E-Tendering* sama persis dengan pola pengadaan yang selama ini dilaksanakan secara manual, seluruh tahapan dilaksanakan secara elektronik. Pengguna barang/jasa tinggal memilih barang/jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka serta transparan. Katalog ini disusun oleh LKPP melalui sebuah kontrak payung kepada Produsen atau penyedia utama, sehingga harga yang ditawarkan dipastikan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat ini adalah *e-Tendering* yaitu tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan menyampaikan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Tata cara *e-tendering*, syarat dan ketentuan serta panduan pengguna (user guide) diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang *e-tendering*.

Berikut tampilan dari *E-Tendering* LPSE Pinrang :



Gambar 3.1

Dengan metode *E-Tendering* ini diharapkan mampu mengefektif dan mengefisienkan dalam proses penyediaan barang/jasa apabila ada perusahaan-perusahaan yang ingin mengikuti tender. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Layanan Pengadaan LPSE Pinrang, bahwa :

"*E-Tendering* ada karena lebih memudahkan dan sudah ada regulasinya terus sarana dan prasarana mendukung, kedua kita ingin lebih baik dalam pengadaan barang dan jasanya, karena masih ada beberapa kendala teknis yang biasa menghambat (Hasil wawancara dengan informan WA, 16 Juni 2021 Pukul 09.30-10.40 WT)"

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA, bahwa ada dua yang melatar belakangi sehingga sistem *e-tendering* digunakan dalam pengadaan barang dan jasa yang pertama adanya regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, sarana dan prasarana pada Kantor

LPSE sudah mendukung sehingga sistem *e-tendering* dapat digunakan dalam pengadaan barang dan jasa. Kedua kantor LPSE ingin lebih baik lagi dalam pengadaan barang dan jasanya dengan menggunakan sistem *E-tendering* secara *online*. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan LPSE Pinrang dalam hal sistem *e-tendering* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Kepala Subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan LPSE Pinrang yang menyatakan bahwa:

“*E-tendering* digunakan dalam pengadaan barang dan jasa karena, regulasi atau aturannya sudah ada begitupun di gunakan sampai saat ini dengan SDM juga sudah mendukung, dengan harapan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Juni 2021 Pukul 11.00-13.30 WT)”

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA bahwa sistem *e-tendering* digunakan dalam pengadaan barang dan jasa karena Pemerintah telah mengeluarkan regulasi atau aturan terkait pengadaan barang dan jasa. SDM di Kantor LPSE Pinrang juga sudah mendukung, dengan harapan dapat menghasilkan proses yang efisien, elektif, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Mengenai *E-Tendering*, tentunya penyedia wajib mengetahui mekanisme dari *e-tendering* itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan dan LPSE, bahwa :

“Mekanisme dari yang pertama instansi buat RPP kemudian dokumennya masuk ke ULP, ULP ke Pokja, Pokja upload masuk

kesistem LPSE, penyedia menawar disistem, Pokja evaluasi penawaran penyedia, evaluasi habis tetapkan pemenang, sudah ada pemenang, tanda tangan kontrak, sudah tanda tangan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, sudah pelaksanaan pekerjaan, pembayaran (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Juni 2021 Pukul 11.00-13.30 WT)”

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA bahwa mekanisme dari sistem *e-tendering* itu sendiri adalah yang pertama instansi buat RPP kemudian dokumennya masuk ke ULP, setelah itu ULP ke Pokja, Pokja upload masuk kesistem LPSE, setelah masuk barulah penyedia menawar kesistem LPSE, kemudian Pokja evaluasi penawaran penyedia setelah evaluasi habis tetapkan pemenang, setelah adanya pemenang, dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak, sudah tanda tangan kontrak, pelaksanaan pekerjaan kemudian setelah pelaksanaan pekerjaan selesai, yang terakhir pembayaran. Seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.2

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Subagian Pembinaan Advokasi Pengadaan dalam hal mekanisme atau prosedur sistem *e-tendering* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV. Rezki Utami Pratama yang menyatakan bahwa :

“Untuk prosedur mengikuti tender biasanya waktu mulai pendaftaran 1 minggu untuk verifikasi berkas yang telah tercantum di website atau tender yang ingin di ikuti dan selanjutnya jika sudah lulus dalam verifikasi berkas kami tinggal tunggu panggilan ke kantor LPSE jangka waktu sampai ke pengumuman pemenang sampai penutup sudah ada jadwal yang sudah ditentukan. (Hasil wawancara dengan informan IA, 16 Juli 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IA bahwa, jika ada penyedia yang ingin mengikuti tender, harus mengikuti prosedur yang berlaku. prosedur untuk mengikuti tender biasanya dari waktu mulai pendaftaran 1 minggu untuk verifikasi berkas yang telah tercantum di website atau tender yang ingin di ikuti dan selanjutnya jika sudah lulus dalam verifikasi berkas kami tinggal tunggu panggilan ke kantor LPSE jangka waktu sampai ke pengumuman pemenang sampai dengan penutup sudah ada jadwal yang telah ditentukan oleh kantor LPSE tersebut jadi untuk info selanjutnya penyedia hanya menunggu panggilan saja dan membawa berkas yang asli yang telah diunggah di website.

Sistem *E-Tendering*, tentunya mempunyai kendala yang biasa terjadi pada sistem tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik LPSE Pinrang, bahwa :

“Pada sistem *e-tendering*, kendala-kendala yang biasanya terjadi ada tapi tidak terlalu sering terjadi, misalnya terjadi mati lampu, sistem tiba-tiba eror. Kalau kendala yang dihadapi oleh penyedia

sendiri biasanya seperti terbatasnya jalur koneksi terus masih ada penyedia yang belum paham mengaplikasikan komputer (Hasil wawancara dengan informan WA, 16 Juni 2021 Pukul 09.30-10.40 WT)".

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA bahwa, pada sistem *e-tendering* masih terdapat kendala-kendala yang sering terjadi yang bisa menimbulkan pengoperasian sistem menjadi terhambat. Kendala yang biasanya terjadi seperti mati lampu yang menyebabkan hilangnya koneksi internet, dan sistem tiba-tiba trouble/tidak dapat di akses sehingga pengoperasian sistem terhenti. Sedangkan, kendala yang dihadapi oleh penyedia seperti terbatasnya jalur koneksi untuk mengikuti proses lelang serta masih ada penyedia yang belum paham mengaplikasikan komputer. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan LPSE Pinrang dalam hal sistem *e-tendering* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV. Rezki Utami yang menyatakan bahwa:

"kendala yang biasa dihadapi saat ingin ikut tender seperti kurangnya info yang tersebar, karena biasanya dapat info dari teman-teman yang kerja didinas jadi langsung disuruh lihat apa-apa saja yang harus dipersiapkan dan juga sy tidak sering mengecek website LPSE biasanya ketika ada info baru saya mengeceknya. Dan kendala lain seperti bahan-bahan yang diperlukan untuk ikut tender ada yang kurang (Hasil wawancara dengan informan IA, 16 Juni 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)".

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IA bahwa, ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat ingin mengikuti tender, seperti kurangnya info yang didapat oleh perusahaan yang ingin mengikuti tender, ada juga yang mendengar info langsung dari teman temannya yang kerja

didinas ataupun biasa mengecek langsung di website LPSE. Kendala lain yang dihadapi seperti persiapan yang harus disiapkan untuk persyaratan agar bisa mengikuti tender tersebut ada yang kurang.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa, yang melatar belakangi sehingga sistem *e-tendering* digunakan dalam pengadaan barang dan jasa karena adanya regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, sarana dan prasarana serta SDM pada Kantor LPSE sudah mendukung dan kantor LPSE ingin lebih baik lagi dalam pengadaan barang dan jasanya dengan menggunakan sistem *E-tendering* secara *online*, dengan harapan dapat menghasilkan proses yang efisien, efektif, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jika ada penyedia yang ingin mengikuti tender, harus mengikuti prosedur yang berlaku. prosedur untuk mengikuti tender biasanya dari waktu mulai pendaftaran, pengumuman pemenang sampai dengan penutup sudah ada jadwal yang telah ditentukan oleh kantor LPSE tersebut jadi untuk info selanjutnya penyedia hanya menunggu panggilan saja. Banyak perusahaan yang secara teratur menyelenggarakan tender. Beberapa instansi pemerintah kini bahkan memuat semua tender dan investasi pemerintah di media cetak agar siapapun dapat mengikutinya. Pada sistem *e-tendering* ini masih ada kendala-kendala yang sering terjadi seperti padamnya listrik yang menyebabkan hilangnya koneksi internet, dan

sistem tiba-tiba eror sehingga pengoperasian sistem terhenti. Sedangkan, kendala yang dihadapi oleh penyedia seperti terbatasnya jalur koneksi untuk mengikuti proses lelang serta masih ada penyedia yang belum paham mengaplikasikan komputer.

2. *E-Bidding*

E-Bidding adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan, yaitu dengan cara membuat sebuah sistem pengadaan barang ataupun jasa secara terbuka dan *online*, dimana setiap *vendor* dapat memberikan harga terendah kepada perusahaan yang membutuhkan berdasarkan *spesifikasi* dan *requirement* perusahaan. Dengan menggunakan *e-bidding* para pengguna dapat memonitor secara *real time* penyewa tertinggi dan mengajukan beberapa penawaran secara langsung lewat internet dari rumah atau kantor mereka. Sehingga *e-bidding* juga merupakan sebuah sistem yang terbuka dan transparan dalam mencari penawar potensial. Tampilan dari *E-Bidding* hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki *username* dan *password* seperti penyedia dan Non penyedia, Non penyedia yang dimaksud ialah PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, Seperti pada gambar berikut :



Gambar 3.3

Pada dasarnya *e-bidding* dan *e-procurement* mempunyai tujuan yang sama yaitu agar kegiatan lelang untuk *e-bidding* ataupun pengadaan barang dan jasa untuk *e-procurement* pada kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pinrang dapat lebih efisien, transparan, adil, akuntabilitas, dan terbuka untuk siapa saja (umum). Sehingga dapat mencegah kegiatan KKN yang sudah menjamur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Pengelolaan Layanan Secara Elektronik LPSE Pinrang yang menyatakan, bahwa:

“Sejauh ini *e-bidding* telah terlaksana dengan baik, karena memudahkan konsumen melakukan penawaran secara online, dan jika ada konsumen yang ingin membutuhkan bantuan terkait dengan *e-bidding* dapat langsung mengunjungi kantor LPSE Pinrang (Hasil wawancara dengan informan WA 16 Juni 2021 Pukul 09.30-10.40 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA bahwa, sejauh ini *e-bidding* telah terlaksana dengan baik, karena *e-bidding* dapat

memudahkan konsumen melakukan penawaran. Serta konsumen yang membutuhkan bantuan terkait dengan pengoperasian *e-bidding* dapat langsung mengunjungi kantor LPSE Pinrang. Pernyataan yang disampaikan oleh Kasubag Pengelolaan Layanan Secara Elektronik Pengadaan LPSE Pinrang dalam hal *e-bidding* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Kepala Subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan LPSE Pinrang, bahwa:

"*e-bidding* telah terlaksana dengan baik sejak tahun 2014 sampai saat ini, dan presentase pencapaian *e-bidding* telah mencapai 100% dan berjalan dengan normal karena memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk menawar langsung suatu barang/produk melalui internet. Karena menggunakan *e-bidding* membuat para konsumen dapat memonitor secara real/nyata konsumen tertinggi yang mengajukan beberapa penawaran langsung secara online (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Juni 2021 Pukul 11.00-13.30 WT)".

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA, bahwa *e-bidding* telah mencapai presentase 100% karena *e-bidding* telah memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk melakukan penawaran langsung melalui sistem online. *E-bidding* memiliki keunggulan tersendiri dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Fungsional LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

"keunggulan dari *e-bidding* itu sendiri adalah jika ada penyedia atau kontraktor yang merasa kesulitan untuk mengupload penawaran mereka bisa datang, otomatis membantu sekali bagi mereka. Jadi *e-bidding* ini untuk mereka diluar yang nonpegawai (Hasil wawancara dengan informan IM, 15 Juni 2021 Pukul 09.30-11.30 WT)".

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IM bahwa, Keunggulan *e-bidding* ialah penyedia dapat langsung mendatangi kantor

LPSE jika terjadi kesalahan saat proses *e-bidding* dilakukan. Pernyataan yang disampaikan oleh Bagian Fungsional LPSE Pinrang dalam hal *e-bidding* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV. Rezki Utami, bahwa:

“*e-bidding* ini sangat membantu, karena jika kami selaku penyedia merasa kesulitan dalam megupload penawaran kami bisa langsung datang kekantor LPSE untuk melakukan penawaran langsung (Hasil wawancara dengan informan IA, 16 Juni 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IA bahwa, *e-bidding* ini memudahkan penyedia ketika mengalami kesulitan dalam mengupload penawaran, karena penyedia bisa langsung datang kekantor LPSE Pinrang untuk melakukan penawaran langsung. Mengenai *e-bidding*, *e-bidding* tidak hanya memiliki keunggulan tetapi ada kendala-kendala yang sering terjadi pada sistem tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Fungsional LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa

“kendala-kendala yang biasa terjadi pada sistem *e-bidding* seperti yang dihadapi jika juga misalnya kalau ada virus pada komputer, mati lampu, aplikasinya eror (Hasil wawancara dengan informan L, 15 Juni 2021 Pukul 13.00-14.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan L bahwa, adapun beberapa kendala yang dapat terjadi pada sistem *e-bidding* yaitu terserang virus pada komputer, padamnya listrik dan aplikasi error, yang menyebabkan sistem terhenti dan tidak dapat dioperasikan. Pernyataan yang disampaikan oleh Bagian Fungsional LPSE Pinrang dalam hal *e-*

bidding pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV.Rezki Utami, bahwa:

“Pada sistem *e-bidding* ini sering kami temui kendala-kendala seperti aplikasinya tiba-tiba error sehingga saat akan mengupload penawaran terjadi kesulitan (Hasil wawancara dengan informan IA, 16 Juni 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IA bahwa adapun kendala-kendala yang sering dihadapi penyedia dari *e-bidding* yaitu terjadi error pada saat akan mengupload penawaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa, sejauh ini *e-bidding* telah terlaksana dengan baik, karena dengan adanya *e-bidding* ini dapat memudahkan konsumen melakukan penawaran baik secara online maupun secara langsung. Keunggulan dari *e-bidding* itu sendiri ialah mereka dapat langsung mendatangi kantor LPSE jika terjadi kesalahan saat melakukan proses *e-bidding*. Adapun beberapa kendala yang biasa terjadi pada sistem *e-bidding* yaitu terserang virus, padamnya listrik, dan aplikasi error.

3. *E-Catalogue*

E-Catalogue (Katalog Elektronik) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa Pemerintah. Sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui *e-purchasing*. Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa. Dalam *e-*

catalogue yang tersedia *online* dicantumkan spesifikasi barang/jasa dan harga yang ditawarkan oleh rekan.

Manfaat dari *e-catalogue* adalah pertama, *e-catalogue* menjadikan proses pengadaan barang/jasa di sektor publik lebih efisien. Waktu pengadaan yang pendek dan persaingan sehat rekanan menguntungkan pemerintah dalam mendapatkan harga terbaik. Kedua, *e-catalogue* juga dapat meningkatkan transparansi. Dalam kasus koneksi *Internet*, semua ISP memberikan harga layanan secara terbuka. Dengan demikian, masalah kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa bisa ditekan. Ketiga, *e-catalogue* yang menyederhanakan proses akan mengundang semakin banyak rekanan untuk berpartisipasi. *E-catalogue* telah menghilangkan administrasi dan proses pengadaan barang/jasa yang cenderung rumit (*red tape*). Manfaat seperti ini akan semakin terasa, ketika semakin banyak barang/jasa yang dimasukkan ke dalam *e-catalogue*.

Keuntungan adanya *e-catalogue* yaitu:

- a. Memberikan kemudahan kepada K/L/D/I dalam melaksanakan pengadaan untuk kebutuhan instansinya. Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara langsung terhadap barang/jasa yang diinginkan kepada penyediaanya langsung dan boleh menyebut merek. Penyebutan merek tidak diharamkan lagi.
- b. Memberikan kepastian spesifikasi teknis dan acuan harga yang seragam. Kementerian/Lembaga/ Pemda/Instansi tidak perlu

membuat spesifikasi. Spesifikasi langsung bisa diambil dari *e-catalog*.

- c. Dokumen pengadaan disediakan dalam sistem aplikasi sehingga mengurangi dokumen seperti dalam dokumen pelelangan.

Melalui *e-catalogue* dalam pengadaan barang dan jasa ini diharapkan dapat menjadikan proses pengadaan barang dan jasa lebih efisien dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Pengelolaan Layanan Secara Elektronik LPSE Pinrang bahwa :

“kenapa *e-catalogue* ada karena kebutuhan kita memang ada di *e-catalogue* makanya melalui sistem *e-catalogue*, lebih murah, lebih praktis dan hemat (Hasil wawancara dengan informan WA, 16 Juni 2021 Pukul 09.30-10.40 WT)”

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA bahwa sistem *e-catalogue* lebih murah, lebih praktis dan hemat, makanya digunakan sistem *e-catalogue* karena sangat memudahkan penyedia mencari informasi terkait daftar, jenis dan harga barang yang diinginkan. Pernyataan yang disampaikan oleh Kasubag Pengelolaan Layanan Secara Elektronik LPSE Pinrang. Dalam hal *e-catalogue* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Kepala Subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan LPSE Pinrang, bahwa:

“Hal yang melatar belakangi sehingga digunakan sistem *e-catalogue* karena potensi peningkatan efisiensi administrasi, potensi penghematan yang diperoleh dari harga yang lebih murah dan kemampuan untuk mencapai tujuan prioritas pemerintah melalui *e-catalogue* (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Juni 2021 Pukul 11.00-13.30 WT)”

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA bahwa *e-catalogue* dilatar belakangi oleh peningkatan efisiensi administrasi, penghematan yang diperoleh dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Dalam sistem *e-catalogue* ini ditemukan beberapa masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Fungsional LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

“Masalah pada *e-catalogue* banyak, misalnya transaksinya kecil dari satu juta sampai miliaran, biaya administrasi kecil dan besar sama, dan menghalangi pengusaha lokal untuk ikut serta dalam tender (Hasil wawancara dengan informan IM, 15 Juni 2021 Pukul 09.30-11.30 WT)”

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IM bahwa, *e-catalogue* mempunyai beberapa masalah seperti transaksi kecil, biaya administrasi sama dan pengusaha lokal biasanya sulit untuk ikut serta dalam tender. Pernyataan yang disampaikan oleh Bagian Fungsional LPSE Pinrang dalam hal *e-catalogue* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV. Rezki Utami, bahwa:

“Yang menjadi masalah pada *e-catalogue* karena biasanya apa yang ditampilkan pada *e-catalogue* tidak sesuai dengan produk yang sesungguhnya (Hasil wawancara dengan informan IA, 16 Juni 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)”

Berdasarkan wawancara diatas dengan informan IA bahwa masalah yang biasa dihadapi oleh penyedia saat telah melakukan penawaran di *e-catalogue* adalah apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.

didinas ataupun biasa mengecek langsung di website LPSE. Kendala lain yang dihadapi seperti persiapan yang harus disiapkan untuk persyaratan agar bisa mengikuti tender tersebut ada yang kurang.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa, yang melatar belakangi sehingga sistem *e-tendering* digunakan dalam pengadaan barang dan jasa karena adanya regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, sarana dan prasarana serta SDM pada Kantor LPSE sudah mendukung dan kantor LPSE ingin lebih baik lagi dalam pengadaan barang dan jasanya dengan menggunakan sistem *E-tendering* secara *online*, dengan harapan dapat menghasilkan proses yang efisien, efektif, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jika ada penyedia yang ingin mengikuti tender, harus mengikuti prosedur yang berlaku. prosedur untuk mengikuti tender biasanya dari waktu mulai pendaftaran, pengumuman pemenang sampai dengan penutup sudah ada jadwal yang telah ditentukan oleh kantor LPSE tersebut jadi untuk info selanjutnya penyedia hanya menunggu panggilan saja. Banyak perusahaan yang secara teratur menyelenggarakan tender. Beberapa instansi pemerintah kini bahkan memuat semua tender dan investasi pemerintah di media cetak agar siapapun dapat mengikutinya. Pada sistem *e-tendering* ini masih ada kendala-kendala yang sering terjadi seperti padamnya listrik yang menyebabkan hilangnya koneksi internet, dan

sistem tiba-tiba eror sehingga pengoperasian sistem terhenti. Sedangkan, kendala yang dihadapi oleh penyedia seperti terbatasnya jalur koneksi untuk mengikuti proses lelang serta masih ada penyedia yang belum paham mengaplikasikan komputer.

2. *E-Bidding*

E-Bidding adalah sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan, yaitu dengan cara membuat sebuah sistem pengadaan barang ataupun jasa secara terbuka dan *online*, dimana setiap *vendor* dapat memberikan harga terendah kepada perusahaan yang membutuhkan berdasarkan *spesifikasi* dan *requirement* perusahaan. Dengan menggunakan *e-bidding* para pengguna dapat memonitor secara *real time* penyewa tertinggi dan mengajukan beberapa penawaran secara langsung lewat internet dari rumah atau kantor mereka. Sehingga *e-bidding* juga merupakan sebuah sistem yang terbuka dan transparan dalam mencari penawar potensial. Tampilan dari *E-Bidding* hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki *username* dan *password* seperti penyedia dan Non penyedia, Non penyedia yang dimaksud ialah PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, Seperti pada gambar berikut :



Gambar 3.3

Pada dasarnya *e-bidding* dan *e-procurement* mempunyai tujuan yang sama yaitu agar kegiatan lelang untuk *e-bidding* ataupun pengadaan barang dan jasa untuk *e-procurement* pada kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pinrang dapat lebih efisien, transparan, adil, akuntabilitas, dan terbuka untuk siapa saja (umum). Sehingga dapat mencegah kegiatan KKN yang sudah menjamur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Pengelolaan Layanan Secara Elektronik LPSE Pinrang yang menyatakan, bahwa:

“Sejauh ini *e-bidding* telah terlaksana dengan baik, karena memudahkan konsumen melakukan penawaran secara online. dan jika ada konsumen yang ingin membutuhkan bantuan terkait dengan *e-bidding* dapat langsung mengunjungi kantor LPSE Pinrang (Hasil wawancara dengan informan WA 16 Juni 2021 Pukul 09.30-10.40 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA bahwa, sejauh ini *e-bidding* telah terlaksana dengan baik, karena *e-bidding* dapat

memudahkan konsumen melakukan penawaran. Serta konsumen yang membutuhkan bantuan terkait dengan pengoperasian *e-bidding* dapat langsung mengunjungi kantor LPSE Pinrang. Pernyataan yang disampaikan oleh Kasubag Pengelolaan Layanan Secara Elektronik Pengadaan LPSE Pinrang dalam hal *e-bidding* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Kepala Subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan LPSE Pinrang, bahwa:

"*e-bidding* telah terlaksana dengan baik sejak tahun 2014 sampai saat ini, dan presentase pencapaian *e-bidding* telah mencapai 100% dan berjalan dengan normal karena memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk menawar langsung suatu barang/produk melalui internet, karena menggunakan *e-bidding* membuat para konsumen dapat memonitor secara real/nyata konsumen tertinggi yang mengajukan beberapa penawaran langsung secara online (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Juni 2021 Pukul 11.00-13.30 WT)".

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA, bahwa *e-bidding* telah mencapai presentase 100% karena *e-bidding* telah memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk melakukan penawaran langsung melalui sistem online. *E-bidding* memiliki keunggulan tersendiri dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Fungsional LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

"keunggulan dari *e-bidding* itu sendiri adalah jika ada penyedia atau kontraktor yang merasa kesulitan untuk mengupload penawaran mereka bisa datang, otomatis membantu sekali bagi mereka. Jadi *e-bidding* ini untuk mereka diluar yang nonpegawai (Hasil wawancara dengan informan IM, 15 Juni 2021 Pukul 09.30-11.30 WT)".

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IM bahwa, Keunggulan *e-bidding* ialah penyedia dapat langsung mendatangi kantor

LPSE jika terjadi kesalahan saat proses *e-bidding* dilakukan. Pernyataan yang disampaikan oleh Bagian Fungsional LPSE Pinrang dalam hal *e-bidding* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV. Rezki Utami, bahwa:

"*e-bidding* ini sangat membantu, karena jika kami selaku penyedia merasa kesulitan dalam mengupload penawaran kami bisa langsung datang ke kantor LPSE untuk melakukan penawaran langsung (Hasil wawancara dengan informan IA, 16 Juni 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)".

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IA bahwa, *e-bidding* ini memudahkan penyedia ketika mengalami kesulitan dalam mengupload penawaran, karena penyedia bisa langsung datang ke kantor LPSE Pinrang untuk melakukan penawaran langsung. Mengenai *e-bidding*, *e-bidding* tidak hanya memiliki keunggulan tetapi ada kendala-kendala yang sering terjadi pada sistem tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Fungsional LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa

"kendala-kendala yang biasa terjadi pada sistem *e-bidding* seperti yang dihadapi jika juga misalnya kalau ada virus pada komputer, mati lampu, aplikasinya eror (Hasil wawancara dengan informan L, 15 Juni 2021 Pukul 13.00-14.30 WT)".

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan L bahwa, adapun beberapa kendala yang dapat terjadi pada sistem *e-bidding* yaitu terserang virus pada komputer, padamnya listrik dan aplikasi error, yang menyebabkan sistem terhenti dan tidak dapat dioperasikan. Pernyataan yang disampaikan oleh Bagian Fungsional LPSE Pinrang dalam hal *e-*

bidding pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV.Rezki Utami, bahwa:

“Pada sistem *e-bidding* ini sering kami temui kendala-kendala seperti aplikasinya tiba-tiba error sehingga saat akan mengupload penawaran terjadi kesulitan (Hasil wawancara dengan informan IA, 16 Juni 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IA bahwa adapun kendala-kendala yang sering dihadapi penyedia dari *e-bidding* yaitu terjadi error pada saat akan mengupload penawaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa, sejauh ini *e-bidding* telah terlaksana dengan baik, karena dengan adanya *e-bidding* ini dapat memudahkan konsumen melakukan penawaran baik secara online maupun secara langsung. Keunggulan dari *e-bidding* itu sendiri ialah mereka dapat langsung mendatangi kantor LPSE jika terjadi kesalahan saat melakukan proses *e-bidding*. Adapun beberapa kendala yang biasa terjadi pada sistem *e-bidding* yaitu terserang virus, padamnya listrik, dan aplikasi error.

3. *E-Catalogue*

E-Catalogue (Katalog Elektronik) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa Pemerintah. Sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui *e-purchasing*. Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa. Dalam *e-*

catalogue yang tersedia *online* dicantumkan spesifikasi barang/jasa dan harga yang ditawarkan oleh rekan.

Manfaat dari *e-catalogue* adalah pertama, *e-catalogue* menjadikan proses pengadaan barang/jasa di sektor publik lebih efisien. Waktu pengadaan yang pendek dan persaingan sehat rekanan menguntungkan pemerintah dalam mendapatkan harga terbaik. Kedua, *e-catalogue* juga dapat meningkatkan transparansi. Dalam kasus koneksi *Internet*, semua ISP memberikan harga layanan secara terbuka. Dengan demikian, masalah kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa bisa ditekan. Ketiga, *e-catalogue* yang menyederhanakan proses akan mengundang semakin banyak rekanan untuk berpartisipasi. *E-catalogue* telah menghilangkan administrasi dan proses pengadaan barang/jasa yang cenderung rumit (*red tape*). Manfaat seperti ini akan semakin terasa, ketika semakin banyak barang/jasa yang dimasukkan ke dalam *e-catalogue*. Keuntungan adanya *e-catalogue* yaitu:

- a. Memberikan kemudahan kepada K/L/D/I dalam melaksanakan pengadaan untuk kebutuhan instansinya. Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara langsung terhadap barang /jasa yang diinginkan kepada penyediaanya langsung dan boleh menyebut merek. Penyebutan merek tidak diharamkan lagi.
- b. Memberikan kepastian spesifikasi teknis dan acuan harga yang seragam Kementerian/Lembaga/ Pemda/Instansi tidak perlu

membuat spesifikasi. Spesifikasi langsung bisa diambil dari *e-catalog*.

- c. Dokumen pengadaan disediakan dalam sistem aplikasi sehingga mengurangi dokumen seperti dalam dokumen pelelangan.

Melalui *e-catalogue* dalam pengadaan barang dan jasa ini diharapkan dapat menjadikan proses pengadaan barang dan jasa lebih efisien dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Pengelolaan Layanan Secara Elektronik LPSE Pinrang bahwa :

“kenapa *e-catalogue* ada karena kebutuhan kita memang ada di *e-catalogue* makanya melalui sistem *e-catalogue*, lebih murah, lebih praktis dan hemat (Hasil wawancara dengan informan WA, 16 Juni 2021 Pukul 09.30-10.40 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA bahwa sistem *e-catalogue* lebih murah, lebih praktis dan hemat, makanya digunakan sistem *e-catalogue* karena sangat memudahkan penyedia mencari informasi terkait daftar jenis dan harga barang yang diinginkan. Pernyataan yang disampaikan oleh Kasubag Pengelolaan Layanan Secara Elektronik LPSE Pinrang. Dalam hal *e-catalogue* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Kepala Subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan LPSE Pinrang, bahwa:

“Hal yang melatar belakangi sehingga digunakan sistem *e-catalogue* karena potensi peningkatan efisiensi administrasi, potensi penghematan yang diperoleh dari harga yang lebih murah dan kemampuan untuk mencapai tujuan prioritas pemerintah melalui *e-catalogue* (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Juni 2021 Pukul 11.00-13.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA bahwa *e-catalogue* dilatar belakangi oleh peningkatan efisiensi administrasi, penghematan yang diperoleh dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Dalam sistem *e-catalogue* ini ditemukan beberapa masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Fungsional LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

"Masalah pada *e-catalogue* banyak, misalnya transaksinya kecil dari satu juta sampai miliaran, biaya administrasi kecil dan besar sama, dan menghalangi pengusaha lokal untuk ikut serta dalam tender (Hasil wawancara dengan informan IM, 15 Juni 2021 Pukul 09.30-11.30 WT)"

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IM bahwa, *e-catalogue* mempunyai beberapa masalah seperti transaksi kecil, biaya administrasi sama dan pengusaha lokal biasanya sulit untuk ikut serta dalam tender. Pernyataan yang disampaikan oleh Bagian Fungsional LPSE Pinrang dalam hal *e-catalogue* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV. Rezki Utami, bahwa:

"Yang menjadi masalah pada *e-catalogue* karena biasanya apa yang ditampilkan pada *e-catalogue* tidak sesuai dengan produk yang sesungguhnya (Hasil wawancara dengan informan IA, 16 Juni 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)".

Berdasarkan wawancara diatas dengan informan IA bahwa masalah yang biasa dihadapi oleh penyedia saat telah melakukan penawaran di *e-catalogue* adalah apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.

E-Catalogue memiliki keuntungan seperti Memberikan kemudahan kepada K/L/D/I dalam melaksanakan pengadaan untuk kebutuhan instansinya. Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara langsung terhadap barang /jasa yang diinginkan kepada penyediaanya langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Fungsional LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

“jika ada instansi yang butuh untuk melakukan *e-catalogue* mereka bisa datang langsung kekantor LPSE ini, atau jika mereka tidak bisa datang, kami yang datang kekantor mereka (Hasil wawancara dengan informan L, 15 Juni 2021 Pukul 13.00-14.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan L bahwa, keuntungan dari adanya *e-catalogue* yaitu instansi yang membutuhkan *e-catalogue* bisa datang langsung atau didatangi langsung oleh pihak LPSE Pinrang. Pernyataan yang disampaikan oleh Bagian Fungsional LPSE Pinrang dalam hal *e-catalogue* pada pengadaan barang dan jasa diperjelas oleh Pemilik CV Rezki Utami, bahwa:

“Dari adanya *e-catalogue* ini memberikan keuntungan tersendiri bagi kami yang ingin melakukan *e-catalogue* karena jika kami berhalangan datang kekantor tersebut untuk melakukan *e-catalogue*, mereka bersedia datang kekantor kami (Hasil wawancara dengan informan IA, 16 Juni 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IA bahwa *e-catalogue* memiliki keuntungan tersendiri bagi konsumen yang ingin melakukan *e-catalogue*. *E-catalogue* memberikan kemudahan baagi penyedia dalam melaksanakan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan secara langsung terhadap barang /jasa yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa, sistem *e-catalogue* digunakan karena lebih murah, lebih praktis, hemat, dan juga karena peningkatan efisiensi administrasi, penghematan yang diperoleh dan kemampuan untuk mencapai tujuan. *E-catalogue* mempunyai beberapa masalah seperti transaksi kecil, biaya administrasi sama dan pengusaha lokal biasanya sulit untuk ikut serta dalam tender. *E-Catalogue* memiliki keuntungan seperti memberikan kemudahan kepada K/L/D/I dalam melaksanakan pengadaan untuk kebutuhan instansinya seperti instansi yang membutuhkan *e-catalogue* bisa datang langsung atau didatangi langsung oleh pihak LPSE Pinarong.

4. *E-Purchasing*

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa oleh K/L/D/I terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik (*E-Catalog*). Sistem katalog elektronik memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh LKPP dengan cara Kontrak Payung dengan Penvedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu. Pada umumnya, jenis-jenis barang (komoditas) yang dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam sistem *Electronic Purchasing* adalah barang-barang manufaktur yang tersedia di pasar dan yang cukup sering dibeli oleh Pemerintah (*high volume government purchased*).

E-Purchasing dibuat agar proses untuk pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Dalam *e-purchasing* produk barang/jasa Pemerintah, terdapat fitur untuk pembuatan paket, unduh

(download) format surat pesanan/surat perjanjian, unggah (upload) hasil *scan* kontrak yang sudah ditandatangani, sampai dengan cetak pesanan produk barang/jasa Pemerintah. Dengan adanya *e-purchasing* produk barang/jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan produk barang/jasa Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Pengelolaan LPSE Pinrang bahwa:

“*e-purchasing* memiliki keunggulan, proses pemilihan barang/jasanya dilakukan secara langsung melalui sistem katalog elektronik, sehingga memungkinkan semua LPSE/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan yang terbaik. Serta karena adanya efisiensi biaya dan waktu dalam proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna (Hasil wawancara dengan informan WA, 16 Juni 2021 Pukul 09.30-10.40 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA bahwa, *e-purchasing* mempunyai keunggulan seperti proses pemilihan barang/jasa dilakukan secara langsung melalui sistem katalog elektronik. Dan juga karena adanya efisiensi biaya dan waktu dalam proses pemilihan barang/jasa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pemibinaan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

“Permasalahan yang ada pada *e-purchasing* seperti pegawai yang belum pernah menggunakan sistem *e-purchasing* merasa kesulitan dalam akses ke web tersebut, sehingga menghambat implementasi *e-purchasing*. Dan juga karena jaringan, proses perkembangan *e-purchasing* tergantung kesiapan jaringan internet diseluruh area secara merata (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Juni 2021 Pukul 11.00-13.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA bahwa, adapun permasalahan pada sistem *e-purchasing* seperti adanya pegawai yang belum pernah menggunakan sistem *e-purchasing*, sehingga kesulitan mengakses ke web tersebut. Dan juga karena masalah jaringan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik CV.Rezki Utami, yang menyatakan bahwa:

“yang menjadi kekurangan bagi kami selaku penyedia ialah jaringan internet yang sering bermasalah sehingga menghambat proses *e-purchasing* di semua area, karena akses internet dalam proses *e-purchasing* sangat penting dan dibutuhkan (Hasil wawancara dengan informan IA, 16 Juni 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IA bahwa, penyedia jasa tidak mampu mencakup semua, khususnya pada penyedia tradisional/kecil saja. Sehingga terkesan terjadi deskriminasi antara penyedia jasa modern/besar dan tradisional/kecil, ini disebabkan oleh jaringan yang sering bermasalah sehingga menghambat proses *e-purchasing* di semua area, karena akses internet dalam proses *e-purchasing* sangat penting maka dibutuhkan perbaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

“Tata cara penggunaan *e-purchasing* itu mulai dari permintaan secara tertulis dari PPK yang mengacu pada spesifikasi teknis barang, harga barang, dan penyedia yang tercantum dalam katalog elektronik, sampai penertiban bukti pembelian (Hasil wawancara dengan informan WA, 16 Juni 2021 Pukul 09.30-10.40 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA bahwa, tata cara *e-purchasing* mulai dari penyampaian permintaan secara tertulis dari PPK yang mengacu pada spesifikasi teknis barang, harga barang, dan penyedia yang tercantum dalam katalog elektronik, sampai penerbitan bukti pembelian. Proses pelaksanaan *e-purchasing* tersebut cukup sederhana sehingga memungkinkan K/L/D/I untuk memenuhi kebutuhan barang secara efektif dan efisien tanpa melalui proses lelang. Pelaksanaan *e-purchasing* dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, atau oleh Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan institusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pembina Advokasi LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

"melalui mekanisme *e-purchasing* mengharuskan setiap pejabat pengadaan untuk menginput rencana pengadaannya kedalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Juni 2021, Pukul 11.00-13.30 WTP)

Berdasarkan wawancara diatas dengan informan MA bahwa, pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme *e-purchasing* mengharuskan setiap pejabat pengadaan untuk menginput rencana pengadaannya kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang berbasis web, yang fungsinyaa sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Tanpa adanya data di SIRUP mereka tidak akan pernah bisa melakukan proses *e-purchasing*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik CV.Rezki Utami, yang menyatakan bahwa:

“Dengan kami menjadi pengguna aplikasi *e-purchasing* maka kami selaku pengguna dianggap telah memahami, mengerti dan menyetujui semua isi didalam persyaratan dan ketentuan pengguna system *e-purchasing* Pemerintah, petunjuk pengguna, dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) (Hasil wawancara dengan informan IA, 16 Juni 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IA bahwa, penyedia yang telah menjadi pengguna aplikasi *e-purchasing* dianggap telah memahami, mengerti, dan menyetujui semua isi didalam persyaratan dan ketentuan pengguna system *e-purchasing* Pemerintah, petunjuk pengguna, dan ketentuan lain yang telah diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Pengguna (User) adalah pemakai aplikasi *e-purchasing* yang memiliki User ID dan *password* yang telah terregistrasi di LPSE. User ID adalah nama dan pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi dalam website LPSE, *password* adalah kumpulan karakter yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi User ID pada website LPSE. User ID dan *password* yang masih aktif dapat digunakan oleh pengguna untuk mengikuti pengadaan melalui aplikasi *e-purchasing*.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa, *e-purchasing* mempunyai keunggulan seperti proses pemilihan barang/jasa yang dilakukan secara langsung melalui sistem katalog elektronik. Adanya efisiensi biaya dan waktu. Permasalahan pada sistem e-

purchasing seperti adanya pegawai yang belum pernah menggunakan sistem *e-purchasing*, dan juga karena masalah jaringan. Tata cara penggunaan *e-purchasing* mulai dari permintaan secara tertulis dari PPK yang mengacu pada spesifikasi teknis barang, harga barang dan penyedia yang tercantung dalam katalog tersebut, sampai pada penertiban bukti pembelian.

Pelaksanaan *e-purchasing* dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, atau oleh Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan institusi pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme *e-purchasing* mengharuskan setiap pejabat pengadaan untuk menginput rencana pengadaannya kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang berbasis web. Penyedia yang telah menjadi pengguna aplikasi *e-purchasing* dianggap telah memahami, mengerti, dan menyetujui semua isi didalam persyaratan dan ketentuan pengguna sistem *e-purchasing* Pemerintah, petunjuk pengguna, dan ketentuan lain yang telah diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi di lokasi penelitian bahwa, *E-Tendering*, *E-Bidding*, *E-Catalogue*, dan *E-Purchasing* proses pelaksanaannya telah telaksana dengan baik seperti yang dijelaskan

berbasis internet, agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel dan sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa itu sendiri, dan proses dari penerapan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh (Habibi & Untari, 2018) mengenai:

1.*E-Tendering* Proses penawaran penyediaan barang secara elektronik yang dapat diikuti oleh seluruh perusahaan pemilik barang dan jasa.

2.*E-Bidding* Proses penyampaian informasi secara elektronik dari perusahaan penyedia.

3.*E-Catalogue* Sebuah sistem elektronik yang berisi informasi daftar barang, jenis barang, kriteria teknis dan nominal harga barang dan jasa dari berbagai macam perusahaan penyedia.

4.*E-Purchasing* Serangkaian mekanisme pembelian sekaligus pembayaran barang maupun jasa menggunakan menu *E-Catalogue*.

C. Faktor-faktor Penerapan Sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Maros

Dalam upaya menjaga penerapan sistem *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Layanan Pengadaan ada beberapa indikator yang mempengaruhi penerapan sistem *e-procurement* yaitu:

1. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia, dimana kemampuan pegawai dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik sangat

dibutuhkan, dan adapun yang menjadi faktor penghambat dari Sumber Daya Manusia tersebut yaitu Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Fungsional LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

“Hal yang biasa jadi masalah itu kalau ada mutasi atau promosi, sehingga yang biasanya menguasai tidak di pos itu lagi. Jadi bagi orang baru yang belum menguasai sistem yang ada harus diajari dan belajar lagi karena ada peningkatan versi lagi (Hasil wawancara dengan informan IM, 15 Juni 2021 Pukul 09.30-11.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan IM bahwa, masalah yang biasa muncul terkait sumber daya manusia pada kantor LPSE Pinrang tersebut pada saat ada mutasi atau promosi. Jadi bagi orang baru yang belum menguasai sistem harus diajari dan belajar lagi, agar mampu mengaplikasikan sistem dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa, sumber daya manusia pada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik sudah sangat mendukung. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi penerapan pengadaan barang dan jasa di kantor LPSE ini dalam mencapai keberhasilan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut sumber daya manusia bergerak secara aktif, kreatif, dan inovatif. Peran sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kantor LPSE Pinrang, karena tanpa sumber daya

manusia yang *qualified* mustahil bisa dilaksanakan. Jadi sebelum dilaksanakan ada pelatihan-pelatihan penggunaan sistem, ini berlaku ke semua stake holder pengadaan. Masalah yang biasa muncul terkait sumber daya manusia pada kantor LPSE Pinrang tersebut pada saat ada mutasi atau promosi.

2. Faktor Pendukung

a. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana, sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. Suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, jika sarana dan prasarana tidak tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

"Sejauh ini sarana dan prasarana yang ada sudah memadai, kami masih melakukan investasi untuk menambah sarana dan prasarana tersebut seperti peningkatan kapasitas server (Hasil wawancara dengan informan WA, 16 Juni 2021 Pukul 09.30-10.40 WT)".

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA bahwa, Sejauh ini sarana dan prasarana yang ada sudah memadai. Tapi sampai saat ini mereka masih melakukan investasi untuk menambah sarana dan prasarana pada kantor LPSE Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pembina Advokasi Pengadaan LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

“Sarana dana prasarana yang diperlukan seperti jaringan internet, kuota *internet server*, personal komputer, *scan* dan perangkat IT lainnya (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Juni 2021 Pukul 11.00-13.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA bahwa, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa seperti jaringan internet, *kuota internet server*, personal komputer, *scan* dan perangkat IT. Jadi dengan terpenuhinya sarana dan prasana yang dibutuhkan pada kantor LPSE Pinrang, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sarana dan Prasarana sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. Suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang di harapkan sesuai dengan rencana, ataupun ada hambatan/kendala yang sering terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik CV.Rezki Utami, yang menyatakan bahwa:

“Selama saya jadi peserta lelang, sarana dan prasarana pada kantor tersebut dapat menunjang proses *e-procurement*, sehingga prosesnya lebih mudah dan cepat. Apa lagi dalam hal pengadaan akses internetnya, walaupun terkadang jaringannya bermasalah tapi bagi saya itu sudah lebih dari cukup (Hasil wawancara dengan informan IA, 16 Juni 2021 Pukul 14.00-15.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan iA bahwa, CV.Rezki Utami sebagai peserta lelang merasa sarana dan prasarana pada kantor LPSE Pinrang dapat menunjang proses *e-procurement*, sehingga prosesnya lebih mudah dan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Batang/Jasa LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana di kantor ini sudah memadai. Cuma terkadang yang menjadi masalah ialah pada jaringan internetnya. Tapi itu diluar wilayah kami (Hasil wawancara dengan informan MA, 14 Juni 2021 Pukul 11.00-13.30 WT)”.

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan MA bahwa, sarana dan prasarana di kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pinrang sudah memadai, hanya saja sering terkendala pada jaringan internetnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Secara Elektronik LPSE Pinrang, yang menyatakan bahwa:

“Sampai saat ini masalah pada akses internet memang terkadang masih sering terjadi, karena kita tergantung pada jaringan internet. lagi pula gangguan jaringan itu sendiri langsung dari pusat. Jadi jika jaringan tiba-tiba bermasalah, yang menjadi kendala biasanya susah login, aplikasi eror. Tapi ini masih wajarlah karena gangguan jaringannya tidak memakan waktu yang lama, biasanya paling lama satu jam saja. Lain halnya lagi jika mati lampu itu bisa sampai sehabisan (Hasil wawancara dengan informan WA, 16 Juni 2021 Pukul 09.30-10.40 WT)”

Berdasarkan wawancara di atas dengan informan WA bahwa, sampai saat ini masalah pada akses internet masih sering terjadi, karena pengadaan barang dan jasa di kantor LPSE Pinrang sudah berbasis internet jadi otomatis tergantung pada jaringan internet. Dan jika ada gangguan pada jaringan itu langsung dari pusat.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lokasi penelitian bahwa, Sejauh ini sarana dan prasarana yang ada sudah memadai. Tapi sampai saat ini mereka masih melakukan investasi untuk menambah sarana dan prasarana pada kantor LPSE Pinrang. Saran dan prasarana yang diperlukan seperti jaringan internet, *kuota internet server*, personal komputer, *scan* dan perangkat IT. Jadi dengan terpenuhinya sarana dan prasana yang dibutuhkan pada kantor LPSE Pinrang, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik dan lancar. CV. Rezk Utami sebagai peserta lelang merasa sarana dan prasarana pada kantor LPSE Pinrang dapat menunjang proses *e-procurement*, sehingga prosesnya lebih mudah dan cepat. Sampai saat ini masalah pada akses internet masih sering terjadi, karena pengadaan barang dan jasa di kantor LPSE Pinrang sudah berbasis internet jadi otomatis tergantung pada jaringan internet. Dan jika ada gangguan pada jaringan internetnya, itu langsung dari pusat.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi lapangan tentang faktor penghambat dan faktor pendukung dari penerapan *E-Procurement* di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang yaitu Sumber Daya Manusia sebagai faktor penghambat di karenakan Sumber Daya Manusia mengakibatkan kurangnya tanggung jawab karena tidak mengetahui secara jelas bagaimana penerapan sistem elektronik pada kegiatan pengadaan barang/jasa seperti halnya yang diungkap menurut Chusing dikutip oleh

(Eva Zuraidah, 2020) mengenai sistem informasi manajemen (SIM) merupakan suatu sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari manusia dan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengelola data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengadiln.

Sedangkan Sarana dan Prasarana sebagai faktor pendukung di karenakan sistem aplikasi *E-Procurement*. Dikarenakan *E-Procurement* juga berbasis online dan ini menjadi hal peranan penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kegiatan tersebut juga sangat memerlukan kesiapan teknologi informasi secara penuh. Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi (*information systems*) atau disebut juga dengan *processing systems*. Seperti yang dikutip dari teori (Eva Zuraidah, 2020).



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Elektronik Procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang, diperoleh bahwa (a) *E-Tendering* di lakukan beberapa tahap, diawali dengan penyusunan dan pengumuman RUP, pengumuman dan pendaftaran lelang, *aanwizijn*, kualifikasi dan penawaran oleh penyedia, evaluasi dokumen penawaran, pengumuman pemenang lelang, sanggahan, penandatanganan kontrak, serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (b) *E-Bidding* dilakukan dengan cara online melalui tahap pembukaan penawaran file yang telah diunggah pada aplikasi SPSE, maupun secara langsung yaitu diadakan negosiasi pada pihak yang berhubungan pada tender tersebut, (c) *E-Catalogue* yaitu dengan cara usulan produk, evaluasi kelayakan produk, pembentukan pokja, pemilihan penyedia, yaitu proses pemilihan, setelah terpilih penyedia, maka dibuatkan kontrak, dan disetujui oleh Kepala LKPP, setelah itu penayangan produk pada *e-catalogue*, dan dapat melakukan *E-Purchasing* dengan penyedia setelah diterima masuk pada proses pembayaran, dan (d) *E-Purchasing* melalui tahap online yaitu dengan proses pembelian barang dan jasa melalui *E-catalogue*, setelah proses tersebut dapat dilaksanakan setelah di umumkan di aplikasi SIRUP selanjutnya di RUP.

2. Faktor-faktor penghambat penerapan *Elektronic Procurement* di Kabupaten Pinrang yaitu Sumber Daya Manusia dan yang pendukung penerapan *Elektronic Procurement* yaitu Sarana dan Prasarana.

B. SARAN

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pinrang, agar lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan teknologi komputer karena sangat diperlukan perbaikan agar sistem *e-procurement* dalam penerapannya semakin lebih baik. Karena dengan adanya gangguan seperti koneksi jaringan dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem tersebut akan mengganggu pelayanan yang ada, mengingat perkembangan sistem informasi manajemen yang berbasis komputer serta teknologi informasi yang perkembangannya semakin pesat. Oleh karenanya dibutuhkan perbaikan dalam hal sarana dan prasarana.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan karena tidak sekedar peran Sarana dan prasarana yang menjadi faktor penentu tetapi bagaimana selaku Sumber daya manusia yang ada di Instansi tersebut merupakan pelaksana dari Sistem *e-procurement* sehingga pelayanan yang diberikan tentunya akan lebih maksimal seiring dari perkembangan dari suatu Sistem.
3. Diharapkan dengan sistem *e-procurement* tentunya akan menjadi landasan bagi pemerintah di Kabupaten Pinrang yang memberikan hasil yang baik

kedepannya. Selain itu untuk membangun sistem yang lainnya untuk mempermudah dalam melakukan pelayanan yang dapat memberikan dampak positif bagi Kabupaten Pinrang.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, R., Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2013). Implementasi Pelaksanaan E-Procurement Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah 2(2) 263-273.
- Anggana, Y. (2015). Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang. 12(2) 23-29.
- Arsyad, M., Suriadi, L. O., & Anam, S. (2016). Analisis Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-procurement) Pada LPSE Kota Kendari. Jurnal Ekonomi (JE), 1(April), 23(4) 32-34.
- Artantri, L. P. R. M., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2016). Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. 10(1), 16-32.
- Cahyo Widianoro, B. (2015). Upaya Minimasi Waste Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Menggunakan Lean Service 9(1) 3-7.
- Dewi, N. I. S., Sujana, S. E. E., & ... (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Keberhasilan pada Implementasi E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud (Studi pada Pemerintah Kabupaten Badung) 8(4) 12-14.
- Djojosoekarto, A. (2008). E-Procurement di Indonesia. Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik. In Partership Kemitraan dan LPSE Nasional, Jakarta 2(9) 1-12.
- Eva Zuraidah. (2020). Audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework cobit 4.1 (pada studi kasus pt anugerah). Jurnal prosisko, 07(01), 84-95.
- Febriananingsih, N. (2012). Jurnal R e c h t s B P l R e c h t s Jur. 1(April), 135-156.
- Habibi, M. M., & Untari, S. (2018). Efektifitas Pelaksanaan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan jasa 2(3) 159-168.
- Harjito, Y. (2015). E-Procurement: Peluang Dan Tantangan Bagi Pemerintah Daerah. Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus 2(4) 23-25.
- Hasibuan Pinondang Rio. (2019). Pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada dinas koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru tahun 2014 (2) 34-37
- HERIAWATI, L. (2018). Pengaruh Penerapan Electronic Procurement dan Good

Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab Pandeglang. 8(2) 120-123

Hidayat, R. (2015). Penerapan E-Procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mendukung ketahanan tata pemerintahan daerah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). Jurnal Ketahanan 5(2) 87-88

Sugoyono, Jenis Penelitian B. A. B. (2014). 3 (1) 2- 3.

Indra, M. (2015). Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaam Barang dan Jasa Pemerintahan Dalam Kaitanya Dengan Tindak Pidana Korupsi.1. Jurnal Ilmu Hukum Riau 3(2) 87-88.

Its, K., Surabaya, S., Jurusan, D., Sipil, T., Its, K., Surabaya, S., Jurusan, D., Sipil, T., & Sukolilo, K. I. T. S. (2010). Studi penerapan. 2(1) 1-10.

Nightsabha, I. A., Sunarjanto, D., & Cahya, B. T. (2009). Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Implementasi Sistem E-Procurement. Jurnal Siasat Bisnis. 3(5) 56-57

Paruntu T, F. Y. (2017). Implementasi E-Procurement dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di Distaslanal. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut 2(4) 34-37.

Prof, J., Basalamah, A., & No, I. I. (2014). The Implementasion Of Govermentc Public In Emilyah Nur Nasional Pengembangan E-Government informasi dan layanan publik yang dapat sistem dan proses kerja pemerintah dan teknologi informasi secara optimal. Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas s. 2(5) 265-280.

Pujadi, T., Sari, D. N., & Wibowo, C. (2009). Perancangan Sistem E-Procurement Pada Pt. Multi Eraguna Usaha. Seminar Nasional Informatika 2009 (SemnasIF 2009) UPN "Veteran" 1(4) 124-126

Rahayu, T. P., Saleh, C., & Prasetyo, W. Y. (2010). Implementasi Kebijakan E-Procurement Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Transparansi (Studi pada PT . PLN (Persero) area Malang). Jurnal Administrasi Publik (JAP) 2(3) 35-37.

Ristianingsih, I. (2017). Telaah konsep fraud diamond theory dalam mendeteksi perilaku fraud di perguruan tinggi. Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis 3(2) 32-34.

- Rossita, A., Nurchana, A., Haryono, B. S., Adiono, R., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2007). EFEKTIVITAS E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG / JASA (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Bojonegoro). 2(2), 2007-2011.
- Salmah. (2018). Peranan E-Procurement Dalam Pencegahan Fraud Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik. *Interciencia* 2(4) 37-38.
- Supraba, R. M., & Bandiyono, A. (2016). Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 17(3), 229-236.
- Sutedi, A. (2010). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Sinar Grafika 2(4) 37-40.
- Tibuludji, R. (2016). Analisis Potensi Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit* 4(5) 67-68.
- Udoyono Syamsuddin. (2016). Efek moderasi komitmen organisasi pada pengaruh implementasi e-procurement terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 3(12) 102-112.
- Victoria sampe E-procurement, B. E., & Padang, V. S. (2016). Efektifitas Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Tana Toraja 3(4) 18-20.
- Wardiningsih, R. (2019). Analisis Efektifitas Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada PT. Telkomsel Brach Mataram. *Solid*. 2(4) 73-74.
- Wijaya, W. H., Indriyani, R., & Putri, Y. E. (2010). Studi Penerapan E-Procurement pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya. *ITS Master* 2(3) 56-58.
- Yan Andriariza AS. (2013). Analisis Penerapan E-Government Di Kabupaten Sragen. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 3(1), 50-66.

L

A

M

P

I

R

A

N





Fungsional





Kasubag Layanan Pengadaan

PRINSIP PENGADAAN

ULP

Harus dilaksanakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan kuantitas dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang tidak berlebihan untuk mencapai hasil dan kuantitas dengan kualitas yang maksimum



Efektif



Harus sesuai dengan kebutuhan dan wujud yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat terbuka dan dapat diakses secara bebas oleh Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa

Transparan



Terbuka



Harus dilakukan secara terbuka dengan mengundang semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa

Persaing



Adil



Kualitas
Harga
Waktu
Kuantitas

Akuntabel



Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dengan Pengadaan Barang/Jasa yang ada

TUGAS SEKRETARIAT ULP

- a. Melaksanakan pengolahan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
- b. Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- c. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
- e. Mengoordinasikan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
- f. Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- g. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
- i. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.

ETIKA PENGADAAN BARANG/ JASA

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disiplin, rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menjaga dan mencegah terjadinya benturan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menjaga dan mencegah terjadinya benturan kepentingan kebidan Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menjaga dan mencegah penyahliran dan kebocoran data atau informasi dengan menggunakan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, gratifikasi dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang dianggap patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.



PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 0216/A.3-II/II/1442/2021

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

Nama : Amaliana Ardin

Stambuk : 10564 11040 17

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Penerapan Electronic Procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang"

Konsultan I : Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

Konsultan II : Nur Khaerah, S.IP, M.IP

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar
Pada Tanggal : 15 Februari 2021
Dekan,

Dr. H. Hani Malik, S.Sos, M.Si

Tembusan Kepada Yth.

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Nomor : 161/FSP/A.4-II/III/42/2021

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah :
MENIMBANG

: Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar proposal skripsi mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.

MENGINGAT

1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

MEMPERHATIKAN

: Pengusulan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Mengangkat dosen sebagai penguji seminar proposal skripsi pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.

Kedua

: Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.

Ketiga

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar proposal skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 24 Maret 2021 M

Dekan

Dr. H. Irvani Malik, S.Sos, M.Si
NBM. 230721

Tembusan :

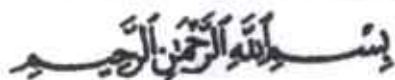
1. Dosen yang bersangkutan.
2. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan:
 Nomor : 161/PSP/A.4-0/III/42/2021
 Tanggal : 24 Maret 2021

**Susunan Tim Penguji Ujian Proposal Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Kamis, 25 Maret 2021, Jam : 13.30 - Selesai Wita**

NO	STAMBUK	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL PROPOSAL	KONSULTAN	PENGUJI SEMINAR
1	10564 11040 17	Amalia Arian		Penerapan E-Procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang	1. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si 2. Nur Khaerah, S.Sos., M.Pd	1. Dr. Amir Muhiiddin, M.Si (Ketua) 2. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
2	10564 11001 17	Muh. Gurandi Motoagrew	IP	Tata Kelola Pariwisata pada Masa Pandemi di Kota Makassar Sulawesi Utara	1. Dr. Amir Muhiiddin, M.Si 2. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I	3. Nur Khaerah, S.Sos., M.Pd 4. Hardianto Hawing, ST., MT
3	10564 11029 17	Maja didarunisa	IP	Dampak Kebijakan Lingkungan Terhadap Kerusakan Alam (Studi Kasus Bencana Banjir dan Longsor yang Terjadi di Makassar Tahun 2020	1. Dr. Amir Muhiiddin, M.Si 2. Hardianto Hawing, ST., MT	
4	10564 02098 15	Amar	IP	Strategi Komunikasi Pemilahan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilahan pada Pilasda 2020 di Tengah Pandemi Covid-19	1. Dr. H. Ansyari Mone, M.Pd 2. Hardianto Hawing, ST., MT	


 Makassar, 24 Maret 2021
 Dr. Amir Muhiiddin, M.Si
 NIP. 750727



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0198/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021**

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA SEMINAR UJIAN HASIL SKRIPSI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah :

MENIMBANG

: Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar ujian hasil skripsi mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu untuk mengangkat dosen penguji.

MENGINGAT

: 1. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

MEMPERHATIKAN

: Pengusutan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Mengangkat dosen sebagai penguji seminar ujian hasil skripsi pada sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini.

Kedua

: Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur oleh Pimpinan Fakultas.

Ketiga

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah selesai ujian seminar hasil skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekefiran dalam surat keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 16 Agustus 2021 M

Dekan,

Dr. Hj. Ikhvani Malik, S.Sos, M.Si

NBM : 730727

Tembusan :

1. Dosen yang bersangkutan
2. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan:
Nomor : 0198/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021
Tanggal : 16 Agustus 2021

Susunan Tim Penunji Ujian Hasil Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Hari Rabu, 18 Agustus 2021, Jam : 13.30 - Selesai Wita

NO	STAMBUK TM : H	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
1	10564 11146 17	Ikhsanul Amri	IP	Koordinasi Pemerintah dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar	1. Dr. H. H. Malik, S.Sos., M.Si 2. Hardianto Hawing, ST., MA	1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (Ketua) 2. Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
2	10564 11147 17	Muh. Nur Rivan Al-Ayyubi	IP	Efektivitas Kebijakan PERWALIN Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar	1. Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si 2. Ahmad Taufik, S.I.P., MAP	3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si 4. Hardianto Hawing, ST., MA
3	10564 11040 17	Amaliaana Ardian	IP	Penerapan E-Procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PSE) di Kabupaten Pinrang	1. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si 2. Nur Khaerah, S.Sos., M.AP	



Makassar, 16 Agustus 2021
Dekan,

Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 0202/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021**

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI PADA UJIAN TUTUP
DILINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar setelah
MENIMBANG Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan ujian seminar tutup
mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan dipandang perlu
untuk mengangkat dosen penguji

MENGINGAT 1 Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
2 Statuta dan Anggaran Rumah Tangga Unismuh Makassar

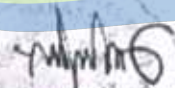
MEMPERHATIKAN Pengusutan dosen penguji pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama : Mengangkat dosen sebagai penguji ujian seminar tutup pada
sebagaimana yang terlampir pada surat keputusan ini
Kedua : Segala sesuatu yang berkenaan dengan Surat Keputusan ini diatur
oleh Pimpinan Fakultas
Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan
berakhir setelah selesai ujian seminar tutup Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam surat
keputusan ini, maka Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana
 mestinya

Jazaakumullahu Khaeran Katsiran

Ditandatangani di Makassar
Tanggal : 25 Agustus 2021 M
Dekan,


Dr. H. Hiyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM : 230727

Tembusan :

1. Dosen yang bersangkutan.
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan:
Nomor : 0202/SP/A.3-VIII/III/43/2021
Tanggal : 25 Agustus 2021

**Susunan Tim Penjuji Ujian Tutup Stripisi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Hari Kamis, 26 Agustus 2021, Jam : 13.30 - Selesai Wita**

NO	STAMBUK	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KONSULTAN	PENGUJI
	TM : H					
1	10564 11146 17	Ikhسانul Amri	IP	Koordinasi Pemerintah dalam Pencegahan Penanganan Covid-19 di Kota Makassar	1. Dr. Hj. Ikhسان Malik, S.Sos., M.Si 2. Hardianto Hawing, ST., MA	1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (Ketua) 2. Dr. Hj. Ikhسان Malik, S.Sos., M.Si
2	10564 11147 17	Muh. Nur Rivan Al. Ayy	IP	Efektivitas Kebijakan PERWALU Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di Kota Makassar	1. Dr. Hj. Ikhسان Malik, S.Sos., M.Si 2. Ahmad Taufik, S.IP., MA 3. Nur Khairah, S.Sos., M.AB	3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si 4. Hardianto Hawing, ST., MA
3	10564 11040 17	Amaliaana Ardian	IP	Penerapan E-Procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Pinrang	1. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si 2. Nur Khairah, S.Sos., M.AB	



Makassar, 25 Agustus 2021
Desan,
Dr. Hj. Ikhسان Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

RIWAYAT HIDUP



Amaliana ardian, lahir di Pinrang pada tanggal 31 Oktober 1998. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Almarhum Anwar dan Mardana paji. Penulis mulai masuk ke jenjang Pendidikan sekolah dasar pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010 di SD 175 Duampanua Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Kemudian pada tahun 2010 masuk ke SMP Negeri 1 Duampanua dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama masuk di SMk Negeri 1 Pinrang Kecamatan Watang sawitto Kabupaten Pinrang dan tamat pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program Strata satu (S1). Pada tahun 2021 penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul "Penereapan *E-Procurement* di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pinrang".